

**LARANGAN MERUBAH CIPTAAN ALLAH DALAM
AL-QUR'AN SURAH AN-NISÂ 119 PERSPEKTIF
TAFSIR AL-MISHBAH KARYA QURAISH SHIHAB
DAN KAITANNYA DENGAN LGBT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Pada Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas

Ushuluddin dan Studi Islam

OLEH:

AYU RESTI SIREGAR

NIM : 43.14.4.013



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Ayu Resti Siregar

NAMA : 43.14.4.013

FAKULTAS/JURUSAN : Ushuluddin Dan Studi Islam/Ilmu Alquran Dan Tafsir

TEMPAT/TGL LAHIR : Binanga Tolu, 10 April 1996

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Larangan Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisâ 119 Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab dan Kaitannya Dengan LGBT**". Benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 09 Agustus 2018

Ayu Resti Siregar

NIM: 43144013

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

“Larangan Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisâ 119 Perspektif Tafsir

Al-Misbah Karya Quraish Shihab dan Kaitannya Dengan LGBT”

Oleh :

Ayu Resti Siregar

NIM : 43144013

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi

Ilmu Al-quran Dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam UIN Sumatera Utara

Medan, 09 Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Musaddad Lubis, M.Ag

Dr. Nur Aisyah Simamora, MA

NIP :19561212 198303 1 003

NIP : 19790508 200901 2 00

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "***larangan Mengubah Ciptaan Allah Dalam Surah An-Nisâ 119 Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab Dan Kaitannya Dengan LGBT***" oleh Ayu Resti Siregar, NIM: 43.14.4.013 Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Sarjana (S-1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 09 Agustus 2019.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir.

Medan, 09 Agustus 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Sarjana (S-1) Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN
Sumatera Utara Medan

Ketua

Sekretaris

Drs. Muhammad Aswin, MAP

Munandar , S.Th,i M, Th.i

NIP. 19680817 200312 1 003

NIP.19830104 201101 1 006

Anggota Penguji:

Dr. H. Arifinsyah, M.Ag

NIP: 19680909 199403 1 004

Dr. Nur Aisyah Simamora, MA

NIP : 19790508 200901 2 00

Dra. Mardhiah Abbas, M.Hum

NIP: 19620821 199503 2 001

Munandar , S.Th,i M, Th.i

NIP.19830104 201101 1 006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

UIN Sumatera Utara Medan

Prof. Dr. Katimin, M.Ag.

NIP. 19650705 199303 1 003

ABSTRAKSI

Makna merubah ciptaan Allah SWT. di dalam Alquran surah an-Nisâ 119 menurut M. Quraish Shihhab dan kaitannya dengan LGBT.

Adapun latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana mengetahui penafsiran Quraish Shihab tentang makna merubah ciptaan Allah apakah termasuk LGBT.

Menurut Quraish Shihab makna **فليغيرن خلق الله** (merubah ciptaan Allah) adalah mengebiri, homoseksual, dan lesbian serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia..

Dengan demikian penulis tertarik membahas makna **فليغيرن خلق الله** dalam surah an-Nisâ ayat 119 menurut penafsiran Muhammad Quraish Shihab. Sebab Quraish Shihab lebih rinci menjelaskan tentang surah an-Nisâ ayat 119 tersebut.

Adapun temuan dari penelitian ini adalah:

1. Quraish Shihab menafsirkan makna **فليغيرن خلق الله** adalah merubah ciptaan Allah
2. Larangan merubah ciptaan Allah SWT menurut Quraish Shihab dalam surah An-Nisâ ayat 119 tersebut termasuk homoseksual lesbian serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, dan memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsinya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-INDONESIA

Merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Šā	Š	es titik di atas
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	KH	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet titik di atas

ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ayn	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en

و	Wāu	W	we
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Suila : سُئِلَ

Haula : هَوَّلَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	i<	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَا

qāla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

d. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

1. Ta marbuṭah hidup.

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta marbuṭah mati.

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl—rauḍatul aṭfāl : روضة الاطفال

al-Madiḥnah al-Munawwarah : المدينة المنورة

al-Madiḥnatul-Munawwarah : المدينة المنورة

Talḥah : طلحة

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : رَبَّنَا
- nazzalā : نَزَّلَ
- al-birr : الْبِرَّ
- al-ḥajj : الْحَجَّ
- nu“ima : نَعَمَّ

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: alif dan lam. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariah.

1. Kata Sandang diikuti oleh huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, baik diikuti

huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badi' u : البديع
- al-jalālu : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تأخذون
- an-nau' : النوء
- syai'un : شيء
- inna : إنّ
- umirtu : امرت
- akala : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun ḥarf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang tulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqi<n : وإن الله لهو خير الرازقين
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqi<n : وإن الله لهو خير الرازقين
- Fa aufūl al-kaila wa al-mi<za>na : فاوفوا الكيل والميزان
- Fa aufūl-kaila wal-mi<zāna : فاوفوا الكيل والميزان
- Ibrāhi<m al-Khali<l : إبراهيم الخليل
- Ibrāhi<mul-Khali<l : إبراهيم الخليل
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بسم الله مجراها ومرسها
- Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti : والله على الناس حج البيت
- Man istaṭā'a ilaihi sabi<la : من استطاع اليه سبيلا
- Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti : والله على الناس حج البيت
- Man istaṭā'a ilaihi sabi<la : من استطاع اليه سبيلا

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku

dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang dan permulaan kalimat. Bila nama seseorang tersebut didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wud{i'a linnāsi lallazi< bi Bakkata mubārakan
- Syahru Ramad{a>n al-lazi< unzila fi<hi al-Qur'a>nu
- Syahru Ramad{a>nal-lazi< unzila fi<hil-Qur'a>nu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq
- Alh{amdu lillāhi rabbil-'ālamī<n.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrun minallāhi wa fath{un qari<b
- Wallāhu bikulli syai'in 'ali<m
- Lillāhi al-amru jami<'an
- Lillāhil-amru jami<'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang telah ditetapkan.

Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat, tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program S-1 untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Adapun judul skripsi ini adalah *“Larangan Merubah Ciptaan Allah dalam Alquran Surah An-Nisâ 119 Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab dan Kaitannya Dengan LGBT”*.

Serta salawat bertangkaikan salam penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW. penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas atas bimbingan, arahan, bantuan, dukungan dan motivasi oleh pihak-pihak tertentu. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang dan doa restu kepada penulis, atas segala jerih payah dan pengorbanan tanpa mengenal lelah dalam memenuhi kebutuhan penulis, dan tidak lupa kepada seluruh keluarga

yang tercinta yang tetap memberi dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Drs.H. Musaddad Lubis, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Nur Aisyah Simamora, MA selaku pembimbing II.
3. Bapak/Ibu Dosen beserta asisten Dosen di lingkungan Akademik, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU dan Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Teman-teman kuliah, Ahmad Dai Robi, Ali Fathi Daraini, Dedi Azhari, Aulia Ulfa Saragih, Halimah Hasibuan, Hasban Ritonga, Zulha Pendi Tanjung, Lina Novia Santi, Nurul Husnil, Nova sri Rahayu Dista, khususnya kelas IAT B yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung dan diberkahi dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama Islam dan nusa bangsa.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri. Âmîn.

Medan, 12 Juli 2018

Ayu Resti Siregar

Nim: 43144013

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAKSI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Rumusan Masalah 8
- C. Batasan Istilah 8
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
- E. Tinjauan Pustaka 10
- F. Metodologi Penelitian 11
 - 1. Jenis Penelitian 11
 - 2. Objek Penelitian 14
 - 3. Sumber Data 14
 - 4. Teknik Pengumpulan Data 14
 - 5. Teknik Analisis Data 15
- G. Sistematika Pembahasan 15

**BAB II MENGENAL SOSOK QURAISH SHIHAB DAN HAL-HAL YANG TERMASUK MERUBAH
CIPTAAN ALLAH**

- A. Riwayat Hidup Quraish Shihab Dan Tafsirnya 17
- B. Hal-hal yang Termasuk Merubah Ciptaan Allah 38

BAB III SURAH AN-NISA AYAT 119 DALAM KONTEKS MERUBAH CIPTAAN ALLAH

- A. Surah An-Nisa Ayat 119 41
- B. Pengertian Gender 45
- C. Pengertian LGBT 47
- D. LBGT dalam Pandangan Islam 66

BAB IV PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB TENTANG SURAH AN-NISÂ AYAT 119 DAN KAITANNYA DENGAN LGBT

- A. LGBT Menurut Quraish Shihab 71
- B. LGBT Menurut Kitab Tafsir Yang Lain 74
- C. Analisis 81

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 83
- B. Saran-saran 84

DAFTAR PUSTAKA 86

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 90

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran adalah firman Allah yang diturunkan kepada seorang Nabi yang terakhir, melalui malaikat Jibril yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Jika kita memabacanya maka hal itu merupakan ibadah dan dimulai dengan sural al-Fâtihah dan diakhiri surah an-Nâs.

Di sisi lain Alquran merupakan kitab yang menjadikan dasar hukum dalam agama Islam. Alquran juga merupakan firman Allah yang dijadikan manusia sebagai pedoman atau tuntunan hidup agar manusia terselamatkan dari kesesatan yang nyata. Alquran dapat mengarahkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Alquran juga merupakan kumpulan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada nabi Muhammad SAW. dengan perantaraan malaikat Jibril.

Tujuan turunnya Alquran bagi kepentingan Nabi SAW. adalah sebagai bukti paling kuat terhadap kenabiannya atau sebagai mukjizat nabi Muhammad SAW. Sedangkan tujuan Alquran bagi kepentingan umat adalah sebagai sumber hidayah dan petunjuk yang akan membingbing umat untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat.

Sebenarnya tafsir Alquran telah tumbuh di masa Nabi SAW. dan beliau penafsir awal (*al-mufassir al-awwal*) terhadap kitab Allah SWT. Nabi SAW. menerangkan maksud-maksud firman Allah yang diturunkan kepadanya. Sementara para sahabat tidak ada yang berani menafsirkan Alquran ketika Rasulullah SAW. masih hidup. Akan tetapi Rasulullah sendirilah yang menafsirkan Alquran.

Sesudah Rasulullah SAW. wafat barulah para sahabat yang alim yang mengetahui rahasia-rahasia Alquran dan yang mendapat petunjuk langsung dari Nabi SAW. merasa perlu untuk menerangkan apa yang mereka ketahui dan menjelaskan apa yang mereka pahami tentang maksud-maksud Alquran. Untuk itu, muncullah tafsir Alquran yang merupakan ilmu tafsir yang berfungsi menjelaskan makna ayat dalam Alquran. Selain itu, tafsir juga mengadaftasikan ayat Alquran kesituasi dan keadaan yang kekinian.¹ Seorang *mufassir* dalam menafsirkan Alquran harus menguasai beberapa cabang ilmu untuk dapat menafsirkan ayat-ayat Alquran sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir, karena seorang *mufassir* tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan Alquran jika tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi seorang *mufassir*. Adapun metode (cara yang digunakan untuk menafsirkan Alquran), harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. para sahabat, tabi'in, serta para ulama. Seorang mufassir yang akan menafsirkan Alquran harus terlebih dahulu menguasai '*Ulum Quran* (ilmu-ilmu Alquran). Salah satu ilmu yang harus dikuasai yaitu

¹ Samsurrahman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.42

kaidah-kaidah tafsir, kaidah tersebut dapat membantu para *mufassir* dalam memahami ayat-ayat Alquran.

Sekarang ini, sebenarnya ummat manusia berada dalam kegelapan hidup, tenggelam dalam penyelewengan, karena banyak orang yang menafsirkan Alquran tanpa adanya pengetahuan tentang ilmu tafsir. Seperti yang kita saksikan sekarang ini, hal itu semua terjadi karena ia telah melupakan dan meninggalkan ajaran Allah SWT. yang ada di dalam Alquran. Apabila kaum muslimin berusaha mempedomani Alquran, maka manusia terutama kaum muslimin pasti akan segera keluar dari kegelapan hidup, QS. al-Qamar ayat 17.

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ 

Artinya: dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran? (QS. al-Qamar: 17).

Surah al-Qamar ayat 17 di atas telah menjelaskan kepada kita umat Islam agar mempelajari Alquran dan mengambil pelajaran, karena Allah telah menjamin kemudahan bagi kita dalam mempelajari Alquran. Akan tetapi dilingkungan masyarakat banyak yang tidak mengambil pelajaran dari Alquran sehingga, manusia selalu diikuti oleh keberadaan status sosial yang dikenal masyarakat sebagai ‘*gaya hidup*’ yang tidak terarah. Seiring dengan perkembangan zaman, gaya hidup yang dimunculkan sering kali tidak biasa

atau terlihat menyimpang. Salah satu gaya hidup wanita yang selalu ingin terlihat tampil cantik, bahkan cantik seolah-olah bisa menggenggam dunia dan menaklukkan dunia. Cantik selalu dinilai dari wajah yang mulus dan bersih, mata yang indah, hidung yang mancung, bibir yang sensual, alis yang sedikit menaik, tubuh langsing, dan bokong yang seksi, siapa yang tidak ingin memiliki kesempurnaan itu. Seperti yang sering kita lihat di beberapa produk iklan kecantikan selalu ditampilkan bahwa cantik itu putih, cantik itu bersih, cantik itu langsing dan sebagainya.

Hal ini secara tidak langsung sudah mendoktrin wanita untuk menjadikan diri mereka cantik seperti versi tersebut, sehingga mereka tidak puas atau merasa kurang percaya diri dengan kecantikan yang mereka miliki, lalu mereka melakukan segala cara agar kelihatan cantik, yang pada akhirnya mereka merubah ciptaan Allah atau bentuk yang telah Allah ciptakan pada diri mereka. Mereka tidak sungkan-sungkan melakukan operasi plastik, jahit sulam alis, operasi bibir, supaya lebih tampil percaya diri dan merasa lebih cantik tanpa menghiraukan apa yang akan terjadi pada diri mereka nantinya.

Selain itu, belakangan ini juga muncul wacana pasangan sejenis yang menarik perhatian di masyarakat. Sejumlah orang terang-terangan mempublikasikan diri sebagai kaum homoseksual (LGBT). Mereka pun akhirnya bertemu dan membentuk suatu komunitas. Perbuatan menyimpang ini masuk dalam wacana umum yaitu wacana panas yang membahas tentang

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Kabar ini telah menjadi fenomena yang selalu menjadi sorotan dari berbagai banyak pihak.

Keberadaan kelompok atau komunitas LGBT ini merupakan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual yang tengah hangat diperbincangkan di zaman sekarang ini, ternyata sudah muncul jauh sebelum masa nabi Muhammad SAW. tepatnya pada masa nabi Luth as. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surah al-A'Râf ayat 80-81 yang berbunyi:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِمْ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ
 الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ
 أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: “dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”. (QS.al-A'Râf: 80-81).

Dalam Surah al-A'Râf di atas dijelaskan bahwa kaum nabi Luth, melakukan perbuatan yang sangat menjijikkan yang belum pernah dibuat oleh suatu kaum pun selain mereka. Dalam surah an-Nisâ ayat 119 juga dijelaskan tentang perbuatan merubah ciptaan Allah yang dilarang Allah.

Artinya: “ Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan aku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar

merubahnya). Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata”.

Apakah (LGBT) termasuk merubah ciptaan Allah SWT seperti yang dimaksud dalam Alquran surah an-Nisâ ayat 119 di atas?.

Para mufassir berbeda-beda dalam memahami (فليغيرن خلق الله) dalam surah An-Nisâ ayat 119 ini, sebab adanya perbedaan penafsiran tersebut maka pemahamannya pun berbeda. Perubahan yang dimaksud dalam surah tersebut ada yang mengartikan sebagai merubah agama Allah atau memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fitrah manusia termasuk merubah bentuk fisik dan ayat ini juga dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk melarang perubahn fisik manusia dengan cara apapun. Di antara para mufassir seperti: Quraish Shihab, Abu Ja'far Muhammad bin Jabir Ath-Thabari, Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, dan Prof. Hamka. Penulis lebih memilih Muhammad Quraish Shihab. Sebab Quraish Shihab lebih rinci menjelaskan tentang surah an-Nisâ ayat 119.

Dengan demikian karena adanya perbedaan penafsiran tentang surah an-Nisâ ayat 119, dimana apakah LGBT termasuk merubah ciptaan Allah atau tidak termasuk. Oleh karena itu penulis tertarik membahas surah an-Nisâ ayat 119 tentang apakah merubah ciptaan Allah termasuk LGBT?

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa sangat penting untuk membahas, memaparkan atau menjelaskan lebih lanjut dan lebih rinci

dalam bentuk skripsi tentang: *Larangan Merubah Ciptaan Allah Dalam Alquran Surah An-Nisâ 119 Pespektif Tafsir al-Misbah Karya Quraish Shihab dan Kaitannya Dengan LGBT.*

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas maka penulis bermaksud menjadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penafsiran Quraish Shihab tentang merubah ciptaan Allah dalam Alquran surah An-Nisâ 119, apakah termasuk LGBT?

C. Batasan Istilah

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam memahami dan menginterpretasikan tentang judul yang diteliti ini, maka penulis memberikan penjelasan pengertian terhadap beberapa kata yang dianggap penting sebagai berikut, yaitu:

1. Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan “*al-sihāq*” (السحاق) yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan.²
2. Homoseksual (Gay) di dalam agama Islam disebut dengan istilah “*al-liwāʾ*” (اللوواط) yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti

² Ahmad warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997) h.616

perbuatan kaum nabi Luth, yang pelakunya disebut “*al-lûtiyyu*” (اللوطي) yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki.

3. Biseksual secara bahasa dari kata”bi” yang artinya dua, sedangkan “seksual” persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.³ Jadi dapat disimpulkan secara bahasa bahwa biseksual adalah orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin yaitu baik laki-laki ataupun perempuan.⁴
4. Transgender secara etimologi berasal dari dua kata yaitu ”trans” berarti pindah (tangan, tanggungan); pemindahan⁵ dan “gender” yang berarti adalah jenis kelamin. Sedangkan secara terminologi adalah suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan, atau adanya ketidakpuasan terhadap alat kelamin yang dimilikinya.
5. Alquran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW. melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah al-Fâtihah dan diakhiri dengan surah an-Nâs.
6. Tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. untuk menjelaskan makna-makna teks kitab-Nya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya dengan menggunakan alat bantu berupa ilmu bahasa, *nahwu, sharaf, ilmu*

³ Petter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modren English Pers, 2002), Ed. Ke-3, hlm. 1355.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka,2008), Cet. Ke-1, Ed. Ke-IV, hlm. 199.

⁵ Pius A.Partantodan M.Dahlan AlBarry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola,it), hlm. 757.

bayan, ushul fiqih, dan qiraah dengan didukung pengetahuan mengenai *asbab an-nuzul* dan *nasakh mansukh*.⁶

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan sebagai jawaban dari rumusan masalah di atas, yakni apakah LGBT termasuk merubah ciptaan Allah, seperti yang dijelaskan dalam Alquran Surah an-Nisâ ayat 119 perspektif tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab. Adapun secara rinci tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Untuk mengetahui penafsiran Quraish Shihab tentang makna *فليغيرن خلق الله*.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan praktis. Sumbangan teoritis yang berupa penjelasan yang kongkrit berdasarkan realitas mengenai penafsiran LGBT. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami hukum merubah ciptaan Allah.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran lebih lanjut tentang bahan-bahan bacaan terkait dengan judul skripsi yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis menemukan bahwa sebelumnya ada skripsi yang meneliti tentang masalah LGBT sebagai berikut:

⁶ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*,(Jakarta: Amzah,2014), Cet.I, hlm. 16

Skripsi mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas nama Riski Andri Pramudya dengan judul: *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dalam Pandangan Pendidikan Islam (Study Analisis Terhadap Pandangan 6 Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, yang diselesaikan pada tahun 2017.

Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh atas nama Khairul Rizal dengan judul: *Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), Study Pemikiran Hukum Penggiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur-Tengah (IKAT) Aceh*), diselesaikan pada tahun 2016.

Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP-PGRI Pontianak Jalan Ampera atas nama Mustiah dengan judul: *Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya*, yang diselesaikan pada tahun 2016.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian study tokoh yang akan mengkaji penafsiran atau penjelasan seorang tokoh mufassir, yaitu Prof. Quraish

Shihab. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research* (penelitian kepustakaan), dengan menggunakan *analisi kualitatif* yaitu dengan mengumpulkan literature (bahan bacaan) baik yang berkaitan langsung dengan akar pembahasan (sumber primer) maupun tidak berkaitan langsung dengan akar pembahasan (sumber skunder) yakni membahas tentang penafsiran al-Misbah khususnya mengenai merubah ciptaan Allah dan LGBT.

Menurut Syahrin Harahap, dalam memulai penulisan studi tokoh, paling tidak ada tiga hal yang harus dilalui, yaitu: (1) Inventarisasi (2) Evaluasi kritis (3) Sintesis. Inventarisasi maksudnya pemikiran tokoh yang diteliti dan dipelajari secara komprehensif, yaitu pemikiran Quraish Shihab dalam menafsirkan surah an-Nisâ ayat 119 yang diuraikan secara jelas. Evaluasi kritis maksudnya, dikumpulkan beberapa pendapat ahli tentang tokoh yang diteliti, kemudian pendapat ahli tersebut dibandingkan dan dianalisis kekuatan dan kelemahan pemikiran tersebut. Maksud sintesis adalah ditentukan mana pendapat yang memperkaya dan mana pendapat yang menyeleweng, disusun sintesis yang sesuai dan dibuang yang tidak sesuai.⁷

Dalam penegasan objek kajian studi tokoh meliputi objek material dan objek formal.

⁷ Syahrin Harahap, *Metodologi Study Tokoh dalam Pemikiran Islam*, (Medan: IAIN Press 1999), hlm.16-17

a. Objek material

Objek kajian dalam hal ini adalah penafsiran Quraish Shihab tentang surah an-Nisâ ayat 119 dalam tafsir al-Misbah.

b. Objek formal

Penafsiran, pikiran atau gagasan seorang tokoh mufassir yang sedang dikaji, dan diselidiki sebagai mufassir modren, dengan pendekatan tafsir al-Misbah, akan tetapi dikaji dan diselidiki menurut pendekatan lain semisal hukum, fiqih, dan lain-lain, sebagai pendukung dari penelitian ini. Tinjauan yang bersifat interdisipliner atau trandisipliner yang melibatkan semua bidang sangat memungkinkan dilakukan sebagai pengayaan, bagi studi tokoh yang lebih komprehensif dan mendalam.⁸

Dalam hal ini penulis menelusuri penafsiran Quraish Shihab tentang merubah ciptaan Allah khususnya sesuai isyarat surah an-Nisâ ayat 119.

Dalam menganalisis data penelitian studi tokoh, ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) koherensi intern, (2) idealisasi dan *Critical Approach*, (3) kesinambungan historis, (4) bahasa ingklusif dan analog.

⁸ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*, (Jakarta: Prenda), hlm. 53.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti adalah berupa kitab tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, naskah, teks, atau buku-buku yang memuat tulisan tentang Prof. Quraish Shihab dan buku-buku tentang LGBT.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer dan data skunder, data primer dan skunder adalah data yang langsung dikumpulkan dari sumber pertama, yaitu tafsir al-Misbah dan karya-karya Prof. Quraish Shihab yang terkait dengan LGBT.

Adapun sumber data skunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, majalah, dokumen dan makalah-makalah yang terkait dengan topik penelitian ini sebagai data pendukung sumber data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (*Library research*),⁹ maka penelitian ini dimulai dengan proses penghimpunan bahan dan sumber data dalam bentuk buku, makalah, artikel, dan tulisannya yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penulis membaca data-data tersebut dan mencatatnya. Sesudah itu penulis mengkategorikan data dan menyeleksi data-data tersebut untuk identifikasi konsep atau metodologi

⁹ Kusmin Busyairi, *Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1992), hlm. 65.

penafsiran Quraish Shihab. Jadi teknik pengumpulan data adalah melalui dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Adapun dalam menganalisis data, digunakan teknik analisis isi dan telah bersifat kualitatif. Penggunaan metode dan teknik ini berdasarkan kenyataan bahwa data yang dihadapi bersifat deskriptif, berupa pernyataan verbal, bukan data yang bersifat kuantitatif. Kemudian selanjutnya dalam bahasan ini, penulis akan menggunakan metode deduktif. Maksud deduktif adalah suatu cara berfikir untuk mendapatkan suatu kebenaran dari macam-macam pikiran yang bersifat umum, ditarik satu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan, kegunaan penelitian: Metodologi Penelitian; Teknik pengumpulan data; Metode analisis data sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Riwayat Hidup ; Biografi Quraish Sihhab; Pendidikan Quraish Shihab; Karir dan Karyanya dan Hal-hal yang termasuk Merubah Ciptaan Allah.

Bab tiga berisi tentang Tentang Surah an-Nisâ ayat 119, Pengertian LGBT.

Bab empat berisi tentang LGBT Menurut Quraish Shihab, LGBT Menurut kitab tafsir yang lain dan tinjauan analisis.

Adapun bab kelima memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

MENGENAL SOSOK QURAISH SHIHAB DAN KATEGORI MERUBAH CIPTAAN ALLAH

A. Mengenal Sosok Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup

M. Quraish Shihab berasal dari keluarga ulama saudagar yang berpengaruh di Ujung Pandang (Makassar). Ayahnya, Abdurrahman Syihab (1905-1986) adalah seorang guru besar dalam bidang tafsir. Selain bekerja sebagai Wiraswasta, ayahnya sejak muda juga melakukan kegiatan berdakwah dan mengajar, terutama dalam bidang tafsir. Ayahnya merupakan ulama yang sangat berpengaruh di Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Ia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada 1959- 1965 dan IAIN (UIN). Abdurrahman Syihab juga adalah ulama Progresif dan berpikiran maju. Ia memiliki latar belakang pendidikan Jami'atul Khair, sebuah organisasi Islam Progresif warga Indonesia keturunan Arab. Murid-murid di sini diajari dengan pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan pembaharuan Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaharuan di Timur Tengah seperti Hadramaut,

Haramain, dan Mesir. Banyak guru-guru didatangkan ke lembaga tersebut, diantaranya Syeikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika.¹⁰

Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Pebruari 1944. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya dan SMP hingga kelas 2 di Ujung Pandang. Setelah itu, pada tahun 1956, ia berangkat ke Malang untuk melanjutkan pendidikan di Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958 ia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967 ia meraih gelar Lc. (S.I) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits Universitas Al-Azhar. Selanjutnya ia mengambil pendidikan S.2 pada Fakultas yang sama di Universitas Al-Azhar, dan memperoleh gelar Master (MA) Pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang *Tafsir Alquran* dengan menulis tesis berjudul *Al-I'jāz al-Tasyî'iy li Alqurān al-Karim* (Kemukjizatan Alquran dari Segi Hukum).

Sepulangnya dari Mesir 1973 Quraish Shihab memperoleh jabatan sebagai pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Alauddin Ujung Pandang jabatan ini dipegangnya hingga 1980. Ia juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah VII Indonesia Bagian Timur dan Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.

Merasa tidak puas dengan pendidikan Master (S.2), pada tahun 1980 ia mengambil gelar Doktor, dua tahun berikutnya ia berhasil mendapat gelar

¹⁰ DR.Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani* (Penerbit: IAIN Pres, 2010), hlm. 16-17

Doktor dengan predikat *Summa Cum Laude* atau penghargaan *Mumtāz ma'a Martabat al-Syaraf al-Ūlā* (Penghargaan Tingkat I). Quraish Shihab merupakan Doktor pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar demikian.

Sekembalinya ke Tanah Air, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beberapa jabatan penting dan strategis pernah diamanahkan kepadanya, diantaranya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1984, anggota Lajnah Pentashshih Mushaf Alquran Departemen Agama (sejak 1989) dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1989). Ia lanjut aktif di pengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah dan Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan Nasional.

Pada tahun 1992, Quraish Shihab mendapat kepercayaan sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik. Lalu pada tahun 1998, Quraish Shihab diangkat Presiden Soeharto sebagai Menteri Agama RI Kabinet Pembangunan VII. Namun usia pemerintahan Soeharto ini hanya dua bulan saja, karena terjadi resistensi yang kuat terhadap Soeharto. Akhirnya pada Mei 1998, gerakan reformasi yang dipimpin oleh tokoh seperti Muhammad Amien Rais, bersama para mahasiswa berhasil menjatuhkan kekuasaan Soeharto yang telah berusia 32 tahun. Jatuhnya Soeharto sekaligus membubarkan Kabinet yang baru

dibentuknya tersebut, termasuk posisi Menteri Agama yang dipegang Quraish Shihab.

Tidak berapa lama setelah kejatuhan Soeharto, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Quraish Shihab mendapat kepercayaan sebagai Duta Besar RI di Mesir, merangkap untuk Negara Jibouti dan Somalia. Ketika menjadi duta besar inilah Quraish Shihab menulis karya monumentalnya Tafsir al-Misbah, lengkap 30 juz sebanyak 15 jilid satu set. Tafsir al-Misbah ini merupakan karya lengkap yang ditulis oleh putra Indonesia, setelah 30 tahun lebih vakum. Selesaiannya penulisan tafsir al-Misbah ini semakin memperkokoh posisi Quraish Shihab sebagai pakar tafsir terkemuka di Indonesia, bahkan untuk tingkat Asia Tenggara.¹¹

Ketika menilai dan membandingkan Quraish Shihab dengan penulis-penulis tafsir lainnya, Howard M. Federspiel menyatakan bahwa pendidikan tinggi Quraish Shihab di Al-Azhar menjadikannya terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesia Literature Of The Quran*. Lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat dimana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat.

Sepulangnya dari “kampung halaman” keduanya, setelah menyelesaikan tugas Negara sebagai Duta Besar, Quraish Shihab aktif dalam berbagai kegiatan. Ia membentuk lembaga pendidikan dan studi tentang Alquran

¹¹ Ibid, hlm. 18

bernama Pusat Studi Alquran (PSQ) di Jakarta. Selain itu, untuk menerbitkan karya-karyanya, ia juga mendirikan Penerbit Lentera Hati (yang diambil dari salah satu judul bukunya).

2. Karya-karyanya

Quraish Shihab adalah ulama-pemikir yang sangat produktif melahirkan karya-karya tulis. Selain itu, ia sangat konsisten pada jalurnya, yaitu pengkajian Alquran dan tafsir. Hampir seluruh karyanya berhubungan dengan masalah-masalah Alquran dan tafsir. Hampir setiap karyanya pula mendapat sambutan dari masyarakat dan menjadi *best seller* serta mengalami beberapa kali cetak ulang. Banyak sekali karya-karya beliau yang terus menjadi rujukan hingga hari ini karena kualitasnya yang diakui oleh para ulama, antara manuskrip dan karya tulis beliau diantaranya adalah:

a. Membumikan Al-Qur'an (1992)

Buku ini dicetak pertama kali pada tahun 1992 dan berasal dari makalah-makalahnya sejak 1975. Buku ini berisi lebih dari enam puluh tulisannya, dalam buku ini Quraish Shihab berbicara tentang dua tema besar, yaitu tafsir dan ilmu tafsir.

b. Lentera Hati

Buku ini merupakan tulisan-tulisan yang singkat, padat yang berisi tentang berbagai hikmah dalam islam.

c. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Ummat*

Buku ini memuat 33 topik Alquran tentang berbagai masalah, dicetak pertama kali pada tahun 1996. Pada mulanya buku ini berasal dari makalah-makalah Quraish Shihab yang disajikannya untuk “Pengkajian Istiqlal untuk Para Eksekutif”.

d. *Mukjizat Al-Qur'an*

Buku ini terbit satu tahun setelah penerbitan *Wawasan Alquran*. Menurut pengakuan Quraish Shihab, buku ini bermula dari saran sekian banyak kawannya agar ia menulis satu buku tentang *mukjizat Alquran*, namun mudah dicerna. Buku “*Mukjizat Alquran*” baru siap pada Ramadhan 1417 H/1997.

e. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*

Setelah sukses dengan *Mukjizata Alquran*, pada September 1997 Quraish Shihab kembali menerbitkan buku *Tafsir Alquran al-Karim*. Sebagian buku ini pun sebelumnya sudah dimuat secara berseri di majalah Amanah dalam rubrik khusus “*Tafsir Al-Amanah*”.

f. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*

Buku ini merupakan kumpulan makalah yang ditulis dalam berbagai kesempatan dan tulisan di berbagai media massa.

g. Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat

Buku ini merupakan kumpulan karangan Quraish Shihab yang pernah disampaikan dalam berbagai forum ilmiah dan diskusi sejak tahun 1992 hingga 2006, dapat dikatakan bahwa buku ini merupakan kelanjutan dari "*Membumikan Alquran*", yang memuat makalah-makalah penulisnya hingga tahun 1992.

h. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an

Tafsir al-Misbah merupakan karya paling monumental Quraish Sihhab. Buku ini berisi 15 volume yang secara lengkap memuat penafsiran 30 juz ayat-ayat dan surat-surat Alquran.

i. Logika Agama

Buku ini merupakan refleksi pemikiran Quraish Shihab ketika masih belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo. Dalam buku ini, yang semula ditulis dalam bahasa Arab berjudul *al-Khawāthir*.

j. Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Edisi Revisi 2008)

Buku ini merupakan kumpulan tulisan Quraish Shihab pada harian Pelita selama 1990-1993 dan merupakan revisi dari buku Lentera Hati

3. Tafsir Al-Misbah

Latar belakang penulisan tafsir al-Misbah ini didasarkan pada keinginan Quraish Shihab untuk melayani semua masyarakat yang ingin memahami Alquran. Sebagaimana tulisan-tulisannya yang lain, beliau ingin Alquran menjadi *hudan* (petunjuk), yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua kalangan masyarakat Islam. Di samping karena memang usaha menafsirkan Alquran adalah usaha yang sangat mulia sekaligus merupakan kewajiban para ulama yang punya kemampuan dibidang itu untuk menyuguhkan pesan-pesan yang terkandung dalam Alquran sesuai dengan harapan dan kebutuhan.

Tafsir al-Misbah ditulis berbahasa Indonesia dan merupakan karya paling monumental Quraish Shihab. Buku ini berisi 15 volume yang secara lengkap memuat penafsiran 30 juz ayat-ayat dan surat-surat Alquran. Cetakan pertama tafsir ini volume satu pada tahun 2000, sedangkan cetakan pertama juz terakhir (volume 15) tertera pada tahun 2003.

Menurut pengakuan Quraish Shihab, ia menyelesaikan tafsirnya itu dalam kurun waktu empat tahun. Penulisan tafsirnya dimulai di Mesir pada hari jumat 4 Rabiul Awwal 1420 H/18 Juni 1999 dan selesai di Jakarta, Jumat 5 September 2003. Sehari rata-rata Quraish Shihab menghabiskan waktu tujuh jam untuk menyelesaikannya.¹²

¹² Quraish Sihhab, Menabur Pesan Ilahi, hlm. 310

Memang, seperti kebiasaan tokoh ulama, untuk menulis sesuatu yang serius seperti tafsir Alquran, dibutuhkan waktu dan konsentrasi. Seperti Buya Hamka, Sayyid Qutub, Ibn Taimiyah, serta beberapa ulama lainnya melahirkan karya-karya monumental mereka ketika berada di dalam penjara.

Demikian pula halnya dengan Quraish Sihhab, ia menulis tafsir al-Misbah ketika ditugaskan oleh Presiden B.J. Habibie menjadi Duta Besar dan berkuasa penuh untuk Mesir, Somalia dan Jibouti, pekerjaan ini tidak terlalu menyita waktunya, sehingga ia banyak memiliki waktu untuk menulis.

a. Pemilihan Nama Tafsir Al-Misbah

Karya besar M. Quraish Shihab yang satu ini dinamai dengan al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran (yang selanjutnya bisa disebut dengan al-Misbah saja). Penamaan al-Misbah pada kitab tafsirnya ini tentunya tidaklah tanpa alasan.

Dalam analisis Hamadani Anwar, alasan pemilihan nama tafsir al-Misbah ini paling tidak mencakup dua hal,¹³ yaitu: Pertama, pemilihan nama itu didasarkan pada fungsinya. Al-Misbah artinya lampu yang fungsinya untuk menerangi kegelapan.

Menurut Hamdani, dengan memilih nama ini, penulisnya berharap agar karyanya itu dapat dijadikan sebagai pegangan bagi mereka yang

¹³ Hamdani Anwar, *Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihhab, dalam Jurnal, Mimbar Agama dan Budaya*, Vol. XIX, No. 2, 2002, hlm. 172

berada dalam suasana kegelapan dalam mencari petunjuk yang dapat dijadikan pedoman hidup. Alquran itu adalah petunjuk, tapi karena Alquran disampaikan dengan bahasa Arab, banyak orang kesulitan memahaminya. Di sinilah manfaat tafsir al-Misbah diharapkan, yaitu dapat membantu mereka yang kesulitan memahami wahyu Ilahi tersebut. Kedua, pemilihan nama ini didasarkan pada awal kegiatan Quraish Shihab dalam tulis-menulis di Jakarta. Sebelum beliau bermukim di Jakarta pun, memang sudah aktif menulis tetapi produktifitasnya sebagai penulis dapat dinilai mulai mendapat momentumnya setelah bermukim di Jakarta. Pada 1980-an, beliau mengasuh rubrik “*Pelita Hati*” pada harian Pelita. Pada 1994, kumpulan tulisannya diterbitkan di *Mizan* dengan judul *Lentera Hati*. Dari sinilah, papar Hamdani, tampaknya pengambilan nama al-Misbah itu berasal, yaitu dilihat dari maknanya. Kumpulan tulisan pada rubrik “*Pelita Hati*” diterbitkan dengan judul *Lentera Hati*. *Lentera* merupakan padanan kata dari pelita yang arti dan fungsinya sama.

Dalam bahasa Arab, lentera, pelita atau lampu itu disebut *misbah*, dan kata inilah yang kemudian dipakai oleh M. Quraish Shihab untuk dijadikan nama karyanya itu. Penerbitnya pun menggunakan nama yang serupa yaitu *Lentera Hati*.

b. Sumber Penafsiran Tafsir Al-Misbah

Yang dimaksud penafsiran di sini adalah hal-hal atau materi yang digunakan untuk menjelaskan makna kandungan ayat atau menurut M. Yunan Yusuf, yaitu cara seorang mufassir memberikan tafsirnya, apakah menafsirkan Alquran dengan menggunakan Alquran, Alquran dengan Hadis, Alquran dengan qoul Sahabat, kisah *Israiliya*, atau menafsirkan Alquran dengan pikiran (*ra'yu*).¹⁴

Dalam literature ulum Alquran, sumber penafsiran ini biasa dibagi kepada dua macam, yaitu penafsiran *bi al-ma'tsur*, seperti di atas adalah penafsiran Alquran dengan Alquran, Hadis, pendapat para sahabat, dan tabi'in, sedangkan yang dimaksud dengan penafsiran *bi ar-ra'yu* adalah penafsiran yang dilakukan dengan menetapkan rasio sebagai titik tolak. Tafsir *bi ar ra'yu* ini disebut juga dengan tafsir *bi al-Ijtihad*, yaitu penafsiran yang menggunakan penalaran akal.¹⁵

Pada sub bahasan ini akan dilihat apakah penafsiran yang dilakukan dalam tafsir al-Misbah ini menggunakan sumber riwayat (*bi al-ma'tsur*) atau menggunakan penalaran akal (*bi ar-ra'yi*).

Berbicara tentang sumber penafsiran al-Misbah, penulis cenderung untuk menyatakan bahwa tafsir al-Misbah ini menggunakan sumber *bi ar-*

¹⁴ M. Yunan Yusuf, *Karakteristik Tafsir al-Qur'an di Indonesia Abad Keduapuluh* (Jurnal Ulum Al-Qur'an, Vol. IV, 1992), hlm. 51.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1999), hlm. 177 ; M. Husain adz-Zhabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun* (Beirut: Ihya at-Turats, 1976), Jilid I, hlm. 255-264

ra'yi. Akan tetapi terkadang juga pada tempat-tempat tertentu, M. Quraish Shihab menggabungkan penafsiran ini dengan *bi al-ma'tsur*. Asumsi ini didasarkan pada saat-saat tertentu memadukan kedua macam penafsiran tersebut. Pada langkah awalnya, M. Quraish Shihab menafsirkan ayat dengan ijtihatnya sendiri (dengan kalimatnya sendiri), baru kemudian pada langkah selanjutnya, untuk menguatkan pendapatnya, beliau menggunakan riwayat, baik berupa ayat, hadis, ataupun pendapat para sahabat. Sebagai contoh, adalah penafsiran terhadap QS. an-Nûr ayat 27:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ
تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu, sebelum kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu ingat". (QS. an-Nûr: 27)

Dalam menafsirkan ayat di atas M. Quraish Shihab menulis, kata (تَسْتَأْذِنُوا) yaitu kedekatan, ketenangan hati dan keharmonisan. Penambahan huruf *sin* dan *ta* pada kata ini bermakna permintaan, dengan demikian penggalan ayat ini memerintahkan mitra bicara untuk

melakukan sesuatu yang mengandung simpati tuan rumah agar mengijinkannya masuk ke rumah, sehingga ia tidak di kagetkan dengan kehadiran seseorang tanpa persiapan. Dengan kata lain perintah di atas adalah perintah meminta izin. Ini, karena rumah pada prinsipnya adalah tempat beristirahat, dan dijadikan sebagai tempat perlindungan bukan saja dari bahaya, tetapi juga dari hal-hal yang penghuninya malu bila terlihat oleh “orang luar”.

Rumah adalah tempat penghuninya mendapatkan kebebasan pribadinya dan di sanalah ia dapat mendapatkan privasinya secara sempurna. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh tamu untuk maksud tersebut, misalnya mengetuk pintu, berdehem, dan lain-lain. Salah satu yang terbaik dan yang digaris bawahi ayat ini adalah mengucapkan salam.

Kata “*wa tusallimu*”/kamu memberi salam merupakan salah satu contoh dari meminta izin. Dalam konteks ini diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Zaid Ibn Tsabit berkunjung ke rumah Abdullah Ibn ‘Umar. Di pintu dia berkata: ”*Bolehkah saya masuk?*” “Setelah diizinkan dan dia masuk ke rumah, ‘Abdullah berkata kepadanya: ”*Mengapa engkau menggunakan cara minta izin orang-orang Arab masa Jahiliyah?*”. “*Jika engkau meminta izin maka ucapkanlah as-Salâmu’alaikum, dan bila*

*engkau mendapatkan jawaban, maka bertanyalah “Bolehkah saya masuk?”*¹⁶

Sementara ulama menyatakan bahwa hendaknya pengunjung meminta izin dahulu baru mengucapkan salam, karena ayat ini mendahulukan penyebutan izin atas salam. Namun menurut Imam Nawawi, pendapat yang paling shahih dan terpilih adalah mendahulukan salam sebelum izin. Apalagi ada hadis Nabi SAW. yang menyatakan *as-Salam qabla al-Kalam* yakni *salam sebelum pembicaraan* (HR. At-Tirmizi melalui Jabir Ibn ‘Abdillah). Sementara ulama merinci bahwa jika pengunjung itu melihat ada orang di rumah, maka hendaklah ia mengucapkan salam, baru meminta izin, sedang jika tidak melihat seseorang maka dia hendaknya meminta izin misalnya dengan mengetuk pintu.¹⁷

Ayat ini tidak menyebut berapa kali izin yang harus dilakukan sebelum kembali. Namun beberapa hadits memberi petunjuk agar meminta izin dan salam maksimum sebanyak tiga kali. Abu Sa’id al-Khudri pernah berkunjung ke rumah ‘Umar Ibn al-Khattab, kemudian kembali setelah meminta izin tiga kali. Setelah kepergiannya, Sayyidina ‘Umar menanyakan kepadanya mengapa ia kembali, dan dijawab oleh Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “*Jika salah*

¹⁶ Ibid, *Tafsir al-Misbah*, Volume X, hlm 320

¹⁷ Ibid, hlm. 321

seorang diantara kamu telah meminta izin tiga kali tetapi belum mendapat izin, maka hendaklah dia kembali saja.” Umar ra. yang mendengar penyampaian Umar Sa’id al-Khudri itu meminta agar ada orang lain yang dapat mengukuhkan hadis Abu Sa’id ini dan ternyata Ubay Ibn Ka’ab pun mendengar sabda Nabi SAW. itu dan membenarkan Abu Sa’id (HR.Bukhari melalui Abu Sa’id).

Ayat di atas walaupun hanya melarang memasuki rumah orang lain tanpa izin, tetapi etika Islam menuntut dari siapa pun untuk tetap meminta izin atau memberi isyarat tentang kedatangannya walau kerumahnya sendiri. Memang boleh jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada privasi antara suami istri. Dalam konteks ini Nabi SAW. Pernah ditanya oleh seorang sahabat: “Apakah saya harus meminta izin dari ibuku untuk masuk ke rumah?” Nabi SAW. Menjawab: “Ya”. Si penanya melanjutkan: “di rumah tidak ada seorang pun yang melayaninya kecuali saya sendiri, apakah saya masih harus meminta izin setiap saya masuk?” Nabi SAW. menjawab dengan bertanya: “apakah engkau rela, melihat ibumu dalam keadaan tidak berpakaian?” Si penanya menjawab: “tidak”. “Kalau begitu minta izinlah”. Ucap Nabi SAW. lagi (HR. Malik melalui Ata Ibn Yasar). Bahkan seorang ayah sebaiknya tidak masuk ke rumah atau kamar anaknya tanpa izin. Imam Bukhari dalam bukunya *Adab al-Mufrad* meriwayatkan bahwa sahabat Nabi SAW. Ibn ‘Umar tidak lagi masuk ke tempat anaknya yang sudah balig, tanpa izin sang anak.

Suami istri pun sebaiknya saling meminta izin walau ini bukan sesuatu yang wajib. Tetapi bukankah lebih baik jika masing-masing mengetahui tentang kedatangan pasangannya, agar masing-masing tampil dalam bentuk yang baik untuk menyambutnya, atau bahkan paling tidak, yang di dalam rumah tidak terperanjat dengan kedatangan tuan rumah secara tiba-tiba. Rasulullah SAW. pun mengingatkan para suami agar tidak mengejutkan istri dengan kedatangannya.

Demikianlah terlihat pada penafsiran di atas, pertama-tama Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut dengan *ra'yu*, dengan berpatokan kepada kaidah bahasa Arab, baru kemudian mengutip beberapa *riwayat* dengan mengutip beberapa hadis Nabi SAW. maupun atsar sahabat.

Penetapan tafsir bi al-ra'yi pada al-Misbah ini dikuatkan juga dengan pengakuan M. Quraish Shihab sendiri pada “Sekapur Sirih” yang tercantum pada volume pertama karyanya ini. Beliau mengatakan bahwa apa yang dihidangkan dalam al-Misbah itu bukan sepenuhnya merupakan Ijtihad-nya tapi sangat banyak menukil pendapat-pendapat, pandangan-pandangan ulama, baik ulama terdahulu maupun kontemporer.¹⁸

¹⁸ Ibid, hlm. 21. Beliau menyebutkan tokoh-tokoh yang pendapatnya banyak dinukil seperti Ibrahim Umar al-Biqā’I, Sayyid Muhammad Tantawi, Seiykh Mutawalli al-Sya’rawi, Sayyid Qutub, Muhammad Tahir ibn Asyur, Sayyid Muhammad Husein Tabataba’I, serta beberapa pakar tafsir lain.

c. Metode Penafsiran Al-Misbah

Metode mengandung arti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁹ Dalam pengertian ini metode tafsir berarti sistem yang dikembangkan untuk memudahkan dan memperlancar proses penafsiran Alquran secara keseluruhan.

Al-Farmawi dan Hasan al-'Aridl membagi metode penafsiran ini kepada empat macam, yaitu metode *Tahlili*, *Ijmali*, *Muqaran*, dan *Mawdhû'i*.²⁰

Kalau dilihat dari pemaparan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, maka jelas bahwa tafsir al-Misbah ini menggunakan metode *tahlili*, karena dalam menafsirkan Alquran, beliau memulainya dengan ayat demi ayat, surah demi surah, dari berbagai seginya, sesuai dengan susunannya yang terdapat dalam mushaf.

Tapi walau demikian, sebenarnya M. Quraish Shihab juga tidak secara otomatis meninggalkan metode-metode yang lain. Karena pada banyak tempat beliau pun memadukan metode *tahlili* ini dengan metode yang lainnya, khususnya metode *mawdhû'i*. Bentuk pepaduan ini dapat dilihat dalam uraian seluruh ayat sesuai dengan urutan mushaf tersebut,

¹⁹ WJS Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1988), hlm. 649.

²⁰ Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhû'i*, (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 1996), hlm. 11 ; Ali Hasan al-Aridl, *Ilmu at-Tafsir wa Manahij al-Mufassirin*, (Bairu: Dar al-I'tisham, t.t), hlm. 47.

M. Quraish Shihab juga pertama-tama menafsirkan secara global, kemudian mengelompokkan ayat-ayat yang sesuai dengan temanya, agar kandungan ayat-ayat tersebut dapat dijelaskan sesuai dengan topiknya, lalu pada saat-saat tertentu, beliau menyuguhkan perbandingan pendapat-pendapat ulama berkaitan ayat yang sedang dikupas.

Sebagai contoh, penafsiran beliau terhadap surah al-Baqarah ayat 219 tentang pengharaman khamar. Pertama-tama beliau menjelaskan hakikat khamar itu sendiri dan hukum meminumnya (menggunakan metode *Ijmali* dan *tahlili*). Penjelasan ini dilengkapi dengan menampilkan pendapat-pendapat ulama tentang istilah khamar. Kemudian beliau menjelaskan kedudukan atau posisi ayat tentang minuman keras, setelah ayat yang pertama (QS. An-Nahl: 67). Ayat pertama menegaskan bahwa anggur dan kurma dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Isyarat pertama ini telah mengundang sebagian umat Islam ketika itu untuk menjahui minuman keras, walaupun belum secara tegas diharamkan.

Adapun ayat ini (surah al-Baqarah 219), isyarat kuat tentang keharamannya sudah lebih jelas, walau belum juga tegas. Jawaban yang menyatakan dosa keduanya lebih besar manfaatnya menunjukkan bahwa ia seharusnya dihindari karena sesuatu yang keburukannya lebih banyak dari pada kebaikannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan haram. Kemudian pada surah an-Nisâ: 43, secara tegas Allah melarang mabuk

tetapi itu pun belum tuntas, karena larangannya terbatas pada waktu menjelang shalat. Akhirnya, sebagai keputusan terakhir dari Alquran, yaitu QS. al-Maidah: 90, turun sebagai larangan tegas menyangkut minuman keras untuk selama-lamanya.²¹ (ini menggunakan metode *mawdhû'i*).

Tetapi walaupun adanya percampura metode yang terdapat dalam tafsir al-Misbah ini, namun secara umum dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan dalam tafsir ini adalah metode tahlili. Pemilihan metode tahlili ini juga didasarkan atas kesadaran beliau bahwa metode yang ia gunakan sebelumnya, setidaknya pada karyanya yang berjudul “*Wawasan Alquran*”.

d. Corak penafsiran Al-Misbah

Corak penafsiran maksudnya adalah warna yang terlihat secara umum dalam suatu tafsir. Corak tafsir ini dipengaruhi oleh kecenderungan, minat, dan bidang yang dikuasai oleh masing-masing mufassir. Perjalanan kehidupan dan peristiwa yang terjadi di sekitar mufassir pun tidak luput bisa mempengaruhi corak tafsirnya. Oleh karena itu, corak tafsirlah yang membedakan satu tafsir dengan tafsir yang lainnya.

²¹ Ibid, Volume I, hlm. 436-439

Adapun corak dalam tafsir *al-Misbah* ini termasuk *al-adab al-ijtimâ'i* atau kemasyarakatan, yaitu suatu penafsiran yang menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Alquran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat serta berusaha mengulangi masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar.²² Corak tafsir ini cenderung kepada kemasyarakatan karena penjelasan-penjelasan yang diberikan dalam banyak hal berkaitan dengan persoalan yang sedang dialami umat, dan urainnya diupayakan untuk memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah-masalah tersebut.

e. Sistematika Penulisan Al-Misbah

Quraish Shihab dalam tafsirnya lebih mendahulukan riwayat dari pada pendapat dalam ijtihad dalam tafsirnya. Meskipun demikian, bukan berarti penulis hanya mengutip dan mengumpulkan riwayat tersebut atau pendapat para ulama. Hal itu merupakan bentuk apresiasi dan kekagumannya terhadap hasil pemikiran para ulama yang telah dicurahkan dalam karya tafsir-tafsir mereka. Adapun karakteristik sistematika penulisannya dalam tafsir *al-Misbah* dapat diketahui melalui analisis terhadap penjelasan pada tiap surat dan ayat sebagai berikut:

1. Penafsiran ayat-ayat Alquran dilakukan dengan membuat pengelompokan ayat yang masing-masing jumlah kelompok ayat

²² Muhammad Quraish Sihhab, *Membumikan Alqur'an*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm.73

dapat berbeda antara satu sama lainnya. Selain itu, Quraish Shihab tidak menyusun tafsirnya berdasarkan juz per juz. Karena itu dari 15 volume berbeda-beda. Hanya surah al-Maidah dan yang paling tipis, yakni 257 halaman. Volume yang lain rata-rata berisi 500 halaman lebih. Bahkan ada yang mencapai 765 halaman, yakni volume 5 yang berisi surat-surat al-A'râf, al-Anfâl dan at-Taubah.

2. Dalam menafsirkan ayat, Quraish Shihab mengikuti pola yang dilakukan para ulama klasik pada umumnya. Quraish Shihab menyelipkan komentar-komentarnya disela-sela terjemahan ayat yang sedang ditafsirkan. Untuk membedakan antara terjemahan ayat dan komentar, Quraish Shihab menggunakan cetakan miring pada kalimat terjemahan.

f. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Al-Misbah

Kelebihan tafsir al-Misbah yaitu:

- a. Tafsir ini sangat kontekstual dengan kondisi ke-Indonesiaan, di dalamnya banyak merespon beberapa hal yang aktual di dunia Islam Indonesia atau Internasional.
- b. M. Quraish Shihab menulis tafsir ini dengan sangat baik dari berbagai tafsir pendahulunya, dan meraciknnya dalam bahasa yang mudah dipahami dan dicerna, serta dengan sistematika pembahasan yang enak diikuti oleh para pembacanya.

- c. M. Quraish Shihab orang yang jujur dalam menukil pendapat orang lain, ia sering menyebutkan pendapat orang yang dikutipnya.
 - d. Dalam menafsirkan ayat M. Quraish Shihab tidak menghilangkan korelasi antara ayat dan surat.
- g. Kekurangan tafsir Al-Misbah yaitu:
- a. Dalam berbagai riwayat dan beberapa kisah yang dituliskan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, terkadang tidak menyebutkan perawinya, sehingga sulit bagi pembaca, terutama penuntut ilmu untuk merujuk dan berhujjah dengan kisah atau riwayat tersebut. Sebagai contoh sebuah riwayat tentang kisah nabi Shaleh dalam surah al-A'râf ayat 78.
 - b. Menurut sebagian umat Islam di Indonesia, beberapa penafsiran M. Quraish Shihab keluar dari batas Islam, sehingga tidak jarang M. Quraish Shihab digolongkan dalam kelompok liberal Indonesia. Sebagai contoh penafsirannya mengenai jilbab, takdir dan isu-isu keagamaan lainnya.

B. Hal-hal yang Termasuk Merubah Ciptaan Allah

Dalam bahasa Arab merubah ciptaan Allah SWT. disebut sebagai (فليغير) (ن خلق الله), adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, memfungsikan makhluk Allah tidak

sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya seperti: mengebiri, homoseksual, dan lesbian (LGBT) serta praktik-praktik yang lain disampaikan setan kepada manusia.

Merubah yang dimaksud dalam Alquran adalah seseorang yang merubah ciptaan Allah yang tidak ada syariat Islam untuk boleh merubahnya seperti:

1. Sulam alis adalah suatu proses pekerjaan membentuk alis dengan mengaplikasikan tinta kedalam lapisan kulit dalam yang berupa serat-serat bulu alis dengan bentuk yang telah disesuaikan sebelum proses menggunakan mesin khusus.²³
2. Operasi Plastik
3. Merapikan gigi
4. Menyambung rambut dan
5. Mentato

Banyak orang yang melakukan operasi plastik, merapikan gigi, menyambung rambut dan mentto badannya, dengan alasan bahwa perbutnnya itu adalah untuk kepentingan kecantikan, merawat atau berhias. Islam memang tidak melarang wanita untuk mempercantik diri, apalagi jika ditunjukkan untuk pasangan hidup yaitu suami tercinta. Namun, tidak semua upaya mempercantik diri diperbolehkan. Apalagi jika sudah masuk dalam

²³<http://www.kompasiana.com/leilla/sulam-alis-mau-diakses> pada 1 Juli 2018.

ranah merubah bentuk yang telah ditakdirkan Allah SWT. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa:

لعن الله الواسمات والمستوثمات والنامصات والمتمصات (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, orang yang minta dicukur alisnya, dan orang yang mencukur alisnya untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah (HR. Bukhari dan Muslim).²⁴

Adapun pendapat yang membolehkan, Menurut Syeh Ali Jum'ah, perempuan yang sudah menikah, diperbolehkan melakukannya jika mendapat ijin dari suaminya, atau terdapat indikasi yang menunjukkan hal tersebut. Karena yang demikian itu termasuk berhias.²⁵

²⁴ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim*, Cet. 4, jilid 7, (Darul Hadits, Kairo 2001), hlm 361.

²⁵ Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2009), hlm. 97.

BAB III

SURAH AN-NISÂ AYAT 119 DALAM KONTEKS MERUBAH CIPTAAN ALLAH SWT (LGBT)

A. Tentang Surah An-Nisâ

Surah an-Nisâ termasuk salah satu surat panjang yang diturunkan di Madinah (Madaniyah). Sama pendapat semua ahli tafsir, bahwasanya seluruh surah an-Nisâ ini diturunkan di Madinah. Kata sebagian ulama, surah ini diturunkan di Madinah. Kata sebagian ulama surah ini diturunkan setelah Rasulullah SAW. baru saja hijrah dari Makkah ke Madinah. Pendapat ini dikuatkan oleh keterangan Aisyah r.a, yaitu surah ini baru diturunkan setelah Aisyah mulai serumah dengan Rasulullah SAW. sebagaimana diketahui, Rasul SAW. serumah dengan Aisyah, ialah setelah beliau sampai di Madinah, karena meskipun beliau menikahinya di Makkah, setelah di Madinah baru dicampurinya. Cuma satu ayat saja, menurut riwayat dari al-Qurthubi, yang diturunkan di Makkah, yaitu ayat 57. Rasulullah memerintahkan kepada Usman bin Thalhah supaya memegang teguh amanah memegang kunci Ka'bah, tetapi jika riwayat ini benar, niscaya ayat 57 ini pun termasuk ayat yang turun di Madinah juga. Sebab sesudah ayat yang turun setelah hijrah termasuklah menjadi Madaniyah, walaupun dia turun di Makkah.

Surat an-Nisâ berbicara tentang hak-hak kaum wanita dan anak yatim (khususnya anak-anak yatim perempuan); bagaimana mereka berada dalam lindungan para walinya, ketetapan mengenai hak-hak mereka dalam warisan, bekerja dan menikah, dan bagaimana mereka diselamatkan dari kesewenang-wenangan orang-orang Jahiliyah yang terbiasa menzalimi dan merendahkan harkat-martabat kaum wanita. Ada beberapa kandungan surah an-Nisâ; dapat diringkas sebagai berikut:

Pertama, diangkatnya tema wanita dalam surah ini, mengindikasikan terjaganya kemuliaan para wanita muslimah, terpelihara eksistensinya, terpenuhi hak-haknya yang harus diberikan secara adil, seperti hak-hak diwajibkan Allah atas mereka; yaitu mahar, warisan, pergaulan yang baik.

Kedua, pemaparan secara terperinci hukum-hukum warisan yang menjamin keadilan dan hak-hak kesetaraan, hal-hal yang diharamkan dari wanita, seperti nasab, menyusui, dan hubungan keluarga.

Ketiga, pengaturan relasi suami-istri. Di sini dijelaskan bahwa hubungan itu tidak semata hubungan intim saja, tetapi menyangkut hubungan kemanusiaan. Mahar bukanlah sebagai upah atau ongkos persetubuhan, tetapi pemberian yang mengokohkan kecintaan, mengabdikan hubungan, dan mengikat hati suami-istri.

Keempat, mengatur hak-hak suami terhadap istri, dan istri terhadap suami. Dalam hak-hak ini dijelaskan langkah-langkah yang semestinya

ditempuh oleh suami untuk memperbaiki kehidupan berkeluarga, mengambil solusi tepat ketika terjadi perselisihan antara keduanya, serta diterangkan pula arti “kepeminpinan laki-laki”. Kepeminpinan itu bukan berarti hegemoni otoritarian dan perbudakan terhadap istri, akan tetapi kepemimpinan dalam hal menasehati dan mendidik, seperti yang terjadi antara pemimpin dan rakyatnya.

Kelima, dari urusan keluarga dan domestik, surah an-Nisâ kemudian menjelaskan tentang urusan-urusan masyarakat dan sosial. Dalam urusan masyarakat ini, pondasi pertama yang harus dibangun adalah berbuat baik dalam segala hal. Dijelaskan bahwasanya asas kebaikan mencakup saling menjamin, solidaritas dan saling menghormati, saling menasehati dan toleransi, serta amanah dan adil, sehingga dapat terbentuk suatu masyarakat yang kokoh dan kuat.

Keenam, dari ayat-ayat yang menerangkan perbaikan urusan internal, surah an-Nisâ kemudian beralih pada penjelasan mengenai kesigapan keamanan, sehingga tercipta kenyamanan dan stabilitas dalam masyarakat. Mengenai hal ini, terdapat perintah untuk mengadakan persiapan untuk melawan musuh-musuh.

Ketujuh, setelah prinsip-prinsip tentang mu’amalah (interaksi) masyarakat, kemudian terdapat penjelasan tentang interaksi internasional antara negara muslim dan negara lainnya yang bermusuhan.

Kedelapan, pembahasan selanjutnya berkenaan dengan jihad. Dalam konteks pembahasan surah an-Nisâ; hal ini berarti menyiapkan kekuatan untuk menumpas orang-orang munafik secara besar-besaran, sebab mereka adalah bagaikan tumbuhan yang rusak dan virus yang mematikan, yang senantiasa harus diwaspadai. Pembahasan mengenai orang-orang munafik ini berkaitan erat dengan tindakan konspirasi dan ancaman dari mereka.

Kesembilan, ayat-ayat selanjutnya berisi imbauan untuk mewaspadai setiap ancaman Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) khususnya kaum Yahudi terkait sikap mereka terhadap para rasul-rasul Allah.

Kesepuluh, sebagai penutup surah, dijelaskan kesesatan-kesesatan kaum Nasrani dalam urusan Isa Al-Masih. Mereka melampaui batas dalam perkara nabi Isa, sehingga mereka menyembahnya kemudian menyalibnya disertai dengan adanya keyakinan bahwa nabi Isa adalah Tuhan.

Surah an-Nisâ ayatnya berjumlah 177 menurut perhitungan Mushaf yang masyhur. Penamaan surah An-Nisâ karena dalam surah ini terdapat banyak ayat yang membicarakan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita, yang tidak ada bandingannya dalam surah lain, karena itu surah ini disebut dengan surah an-Nisâ.²⁶

B. Pengertian Gender

²⁶ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 585-587

Memahami gender harus dibedakan antara kata gender dengan seks. Seks atau jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.

Secara biologis alat-alat kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan, hal ini merupakan kodrat dan ketentuan Tuhan.²⁷ John M. Echols dan Hassan Sathily mengemukakan kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.²⁸ Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku.

Fakih, mengemukakan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun cultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender.²⁹

Selain itu, istilah gender merujuk pada karakteristik dan cirri-ciri sosial yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interperstasi sosial dan cultural tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan.³⁰ Gender diartikan sebagai konstruksi sosial-kultural yang

²⁷ Faqih, M. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 8

²⁸ Rahmawati, A. *Persepsi Remaja tentang Konsep Maskulin dan Feminim Dilihat dari Beberapa Latar Belakangnya* (Skripsi pada Jurusan Pendidikan dan Bigbingan UPI Bandung: Tidak diterbitkan, 2004), hlm 19.

²⁹ Ibid, hlm. 71.

³⁰ Ibid, hlm 19

membedakan karakteristik *maskulin* dan *femina*. Moore mengemukakan bahwa gender berbeda dari seks dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Dari beberapa penjelasan mengenai seks dan gender di atas, dapat dipahami bahwa seks merupakan pembagian jenis kelamin berdasarkan dimensi biologis dan tidak dapat diubah-ubah, sedangkan gender merupakan hasil konstruksi manusia berdasarkan dimensi sosial-kultural tentang laki-laki atau perempuan.

Beberapa definisi tentang pengertian gender lainnya dikemukakan oleh Baron yang mengartikan bahwa gender merupakan sebagian dari konsep diri yang melibatkan identifikasi individu sebagai seorang laki-laki atau perempuan.³¹ Sedangkan Santrock mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan

³¹ Baron, *Psikologi Sosial* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2000), hlm. 188.

gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan.³²

C. Pengertian LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)

1. Pengertian Lesbian

Lesbian adalah berasal dari kata Lesbos yaitu pulau di tengah lautan Egea yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. Menurut mitologi Yunani, hubungan percintaan sejenis terjadi di pulau itu antara putri Shappo dan Athis.³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia³⁴ mengidentifikasi lesbian sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya. Sedangkan Heru Kasida Brataatmaja³⁵ mengidentifikasinya sebagai sebadan, sesama (jenis kelamin) atau cinta sesama jenis (wanita). Kamus Bahasa Melayu Nusantara memberikan pengertian lesbian sebagai perempuan yang mengadakan hubungan seks atau cinta birahi sesama perempuan. Menurut Ali Chasan Umar, lesbian adalah berupa perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital saja.

³² Santrock, J.W. *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 365

³³ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989), hlm. 249.

³⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 665.

³⁵ Heru Ksida Brataatmaja, *Kamus Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), hlm. 156.

Pada wanita ada dua kelompok homoseksualitas. Kelompok pertama adalah wanita yang menunjukkan banyak ciri-ciri ke laki-lakian, baik dalam susunan jasmani dan tingkah lakunya. Maupun pada pemilihan objek erotiknya. Kelompok yang kedua ialah mereka yang tidak memiliki tanda-tanda kelainan fisik.³⁶

2. Gay atau Homoseksual

Istilah homoseksual atau homosexual sendiri secara literal berasal dari homo dalam bahasa Yunani yang berarti sama (sejenis).³⁷ Sedangkan sex yang berasal dari bahasa Latin yang berarti seks, kata seks mempunyai dua pengertian, pertama: seks sebagai jenis kelamin. Kedua: seks adalah hal ikhwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama.³⁸

Menurut kamus besar bahasa Indonesia,³⁹ homoseksual adalah suatu keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama. Kamus bahasa Melayu Nusantara, memberikan dua pengertian terhadap homoseksual. Pertama, orang yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang sejenis dengannya. Kedua, dalam keadaan tertarik terhadap orang

³⁶ Kartini Kartono, hlm 265.

³⁷ Majalah Bulanan Tablig, *Kupas Tuntas LGBT*, (Diterbitkan oleh: Majelis Tablig Peminpin Pusat Muhammadiyah, 2018), hlm. 8

³⁸ J.S. Badudu, Suthan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1245.

³⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 407.

yang sejenis kelaminnya sama; atau cenderung kepada perhubungan sejenis.

Djalinus,⁴⁰ mengatakan homoseksual adalah dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama . Kartini Kartono dan Dali Gulo,⁴¹ mengatkan bahwa gay adalah suatu istilah bahasa sehari-hari untuk menyebut homoseks, kini sering kali diakui oleh orang-orang homoseks, yang secara terang-terangan menyatakan orientasi seks mereka. Heru Kasida Brataatmaja,⁴² memberikan pengertian terhadap homoseks sebagai kesamaan jenis kelamin. Homoseks kemudian di dalam masyarakat dikenal dengan dua istilah, yaitu gay dan waria (wanita pria). Hal ini didasarkan pada karakter mereka yang berbeda. Yahya Ma'hsun dan Roellya Ardihyaniq Tyas⁴³ mengemukakan, sebenarnya antara gay dan waria tidak memiliki perbedaan orientasi seksual. Mereka tertarik antara sesama jenis, hanya saja ada beberapa hal yang membuat keduanya berbeda satu sama lain, yaitu:

1. Penampilan gay secara fisik sama dengan pria, secara psikologis dia mengidentifikasi dirinya sebagai pria. Menurut Dede Utomo,⁴⁴ dapat juga terjadi penyeberangan terhadap identitas waria. Maksudnya, ada

⁴⁰ Djalinus Syah, dkk, *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 72.

Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi* (Bandung: CV. Pionir Jaya, 1987), hlm. 185.

⁴² Heru Kasida Brataatmaja, hlm. 99

⁴³ Wwww. Kompas Cyber Media. Yahya Ma'hsun dan Reollya Arrdhyaniq Tyas, *Bedanya Homoseksual Dengan Waria*, Jakarta, 2004.

⁴⁴ Zunli Nadia, *Waria, Laknat atau Kodrat* (Yogyakarta: Marwa, 2005), hlm. 61.

kaum homoseks (gay) yang kadang-kadang berdandan sebagai waria, bahkan waktu yang agak lama.

2. Waria secara fisik ingin mengidentifikasi dirinya sebagai wanita, dan secara psikologis dia mengidentifikasi dirinya sebagai wanita. Secara biologis waria adalah pria dengan organ reproduksi pria. Memang ada beberapa waria yang kemudian berganti kelamin melalui operasi. Tetapi organ refroduksi yang “ baru “ itu tidak bisa berfungsi sebagai organ reproduksi wanita. Misalnya dia tidak bisa haid dan tidak bisa hamil karena tidak punya sel telur dalam rahim.

Dari berbagai pengertian homoseksual di atas, dapat disimpulkan bahwa homoseksual adalah keadaan tertarik secara seksual terhadap sesama jenis kelamin, baik laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan. Ketertarikan seksual terhadap sesama jenis bagi kaum laki-laki disebut homoseks, sedangkan perempuan disebut lesbian.

Dalam sejarah yang tertulis dalam Alquran ternyata homoseksual (LGBT) merupakan fenomenal penyimpangan seksual perdana yang pernah terjadi di permukaan bumi yang dilakukan oleh kaum nabi Luth, sebagaimana firman Allah SWT.:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ
مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya: “*Mengapa engkau mendatangi jenis laki-laki diantara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang yang dijadikan oleh Tuhan untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas*”. (QS.Asy-Syu’arâ: 165-166)

Mencermati ayat di atas, ternyata mereka tidak hanya homoseksual tetapi juga biseksual, karena mereka juga mempunyai istri-istri yang kemudian mereka tinggalkan dan melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki. Perilaku seksual mereka lakukan dinilai oleh Allah sebagai perbuatan yang melanggar batas.

Karena keruntuhan moral dan kerusakan akhlak telah mendarah daging di dalam kaum tersebut, maka dakwah dan ajakan nabi Luth yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapat tempat di dalam hati dan pikiran mereka. Ketika nabi Luth mengingatkan kaumnya untuk menghentikan perbuatannya itu, mereka malah balik mengancam akan mengusir nabi Luth sebagaimana firman Allah SWT.:

قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهَ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾

Artinya: “*Mereka menjawab: “Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir*” (QS.As-Su’arâ: 167).

Kaum nabi Luth yang tinggal di negeri Sodom, akhirnya diazab oleh Allah SWT. Alquran menceritakan kehancuran kaum nabi Luth yang diazab karena perilaku homoseksualnya dalam surah al-Hijr 73-76 berikut:

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا
 عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ
 وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٥﴾

Artinya: “Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu belerang yang keras. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran kami) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar teletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia).” (QS.Al-Hijr [15]: 73-76).

Kerusakan perilaku seksual kaum nabi Luth ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW.:

ان اخوف ما اخاف على امتي عمل قوم لوط

“*Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa ummatku adalah perbuatan kaum Nabi Luth.*” (HR.At-Tarmidzi, Al-Hakim, dan Ibnu Majah).

Melakukan homoseksual jelas sebuah kerusakan, namun merupakan kerusakan yang lebih besar lagi jika pelaku homoseksual

dipuja, dihormati dan dijadikan inspirasi seperti yang dilakukan Prof. Dr. Siti Masdah Mulia guru besar UIN Jakarta, dalam sebuah diskusi yang diadakan di Jakarta, hari minggu 27 Maret 2008, mengeluarkan pernyataan bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah kelaziman dan dibuat oleh Tuhan, dengan begitu diizinkan juga dalam agama Islam. Tak hanya itu, siti Musdah melanjutkan bahwa sarjana-sarjana Islam moderat mengatakan tidak ada pertimbangan untuk menolak homoseksual dalam Islam, dan bahwa pelarangan homoseks dan homo seksualitas hanya merupakan tendensi para ulama.

Pada saat ini, sedang berkembang pengkaburan pemahaman Alquran, menurut pendukung homoseksual, para pendukung Islam selama seribu tahun lebih telah salah paham dalam soal penafsiran kisah nabi Luth, menurut mereka selama ini pelarangan terhadap praktik homoseksual itu merupakan kekeliruan dalam menafsirkan Alquran. Padahal katanya, kaum nabi Luth dihukum oleh Allah, bukan karena mereka homo, tetapi karena mereka kafir dan membangkanng, dan ditambah lagi dengan logika alasan-alasan yakni, “Kalau kaum nabi Luth disiksa karena homo, lalu mengapa sekarang kaum homo tidak disiksa?”

Padahal tentang haramnya homoseks (*liwâth*) bukan hanya ditunjukkan oleh nash Alquran, namun juga ditunjukkan oleh hadits Rasulullah dan ijma' sahabat. Dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas ra. berkata, Rasulullah SAW. bersabda:

من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به

Artinya: “Barang siapa yang kalian dapati sedangkan melakukan perbuatannya kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya.”

(HR.Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ra. dengan sanad shahih, At-Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, Ad-Daruquthni, Al-Hakim dan Al-Bayhaqi).

sahabat berbeda pandangan dalam menetapkan bagaimana cara membunuh pelaku *liwâth*, namun mereka ber-ijma’ tentang haramnya *liwâth* ini dan mereka sepakat hukumannya adalah hukuman mati. Namun demikian, Islam melarang kita main hakim sendiri, melakukan perusakan dan aksi anarkis lainnya. Seharusnya negaralah yang menindak mereka, bukan rakyat.

Nenek moyang (kaum Sodom) memang suka menentang Allah SWT. seperti dalam surah al-Ankabût: 28-30, berikut:

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki,

menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Luth berdoa: “Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu.”(QS.al-Ankabût: 27-30).

Ayat ini diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW. yang ditujukan kepada ummatnya agar mengambil ibrah (pelajaran) dari kaum-kaum yang Allah binasakan pada zaman dahulu. Dengan adanya pengisahan nabi-nabi terdahulu, menguatkan semangat dakwah Rasulullah SAW. bahwasanya tugas dakwah akan senantiasa dihidang oleh mereka yang kufur, dan Allah telah menjanjikan keselamatan dan kejayaan bagi yang mengikuti dakwah Islam, serta kebinasaan bagi mereka yang menolak.

Ayat ini diawali dengan menyebut nama nabi Luth, yaitu (ولوطا), maksudnya dan ingatlah kisah Luth. Imam Al-Kisa;I mengatakan, makna (ولوطا) adalah dan telah kami utus Luth. Sebagaimana Allah telah menyebutkan pengisahan nabi-nabi sebelumnya yaitu nabi Nuh, nabi Hud, dan nabi Shalih pada surah ini. Hal ini diungkapkan dengan ekspresi ayat (وقدارسلنا) dan telah kami utus. Sehingga tepatlah bila makna pembukaan ayat ini, dan (telah kami utus juga) Luth, yakni kepada suatu kaum bernama Sodom (سدموم).

Pada ayat ini Allah SWT. menggunakan istilah “kaumnya”, bukan saudaranya (أخاه) sebab nabi Luth bukanlah warga asli/pribumi daerah

Sodom tersebut. Nabi Luth adalah imigran Babilonia yang hijrah ke Syam, mengikuti dakwah pamannya yaitu nabi Ibrahim as, yang kemudian Allah utus sebagai Rasul di tanah Sodom.

Ada dua kejahatan bangsa Sodom yang Allah ceritakan pada ayat ini, pertama: perbuatan homoseksual yaitu memasukkan kelamin laki-laki dubur laki-laki untuk melampiaskan hawa nafsu. Kedua: mengganggu pejalan/orang yang lalu lalang di jalan, dengan merampok dan memperkosa.

Perilaku keji homoseksual dijelaskan dalam surah hûd ayat 77-83 sebagai berikut:

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُمْ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ﴿٧٨﴾ قَالَ يَنْقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴿٧٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْزُونِ فِي ضَيْفِي ۗ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴿٨٠﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٨١﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٢﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ۗ فَأَسْرَبْ إِلَىٰ هَٰذَا

بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ
 مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ
 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا
 حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ
 مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

Artinya: “Dan ketika para utusan kami (para malaikat) itu datang kepada Luth, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena (kedatangan)nya. Dia (Luth) berkata, ini hari yang sangat sulit”. Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Luth berkata, “Wahai kaumku! Inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama) ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah diantaramu seorang yang berakal?” mereka menjawab: ”sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. “Luth berkata: “seandainya aku adam mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan).” Para utusan (malaikat) berkata: ”Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu diakhir malam dan janganlah ada seorangpun diantara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?”. Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksa itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.” (QS. Hûd: 77-83).

Di dalam surah hûd ini kisah kaum nabi Luth lebih diperincikan dibandingkan dalam surah yang lainnya. Setidaknya hal itu terlihat dari beberapa aspek.

Pertama, aspek kejiwaan nabi Luth, yaitu perasaan beliau yang “dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka”. Ini sangat wajar, sebab nabi Luth juga manusia biasa namun mendapatkan wahyu Allah SWT. nabi Luth merasa susah akan kedatangan utusan-utusan Allah itu karena mereka berupa pemuda yang rupawan sedangkan kaum nabi Luth teramat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan homoseksual. Beliau merasa tidak sanggup melindungi mereka jika ada gangguan dari kaumnya.

Kedua, aspek kehancuran moral dan kejiwaan kaum nabi Luth dinyatakan dengan ungkapan, “*sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji.*” Maksud perbuatan keji di sini mengerjakan *liwâth* (homoseksual). Juga perkataan mereka yang menjijikkan, “*kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu*” dan *sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.*”

Lebih jauh, Allah menyindir keras moral mereka dengan menyatakan, “*maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama) ku terhadap tamuku ini. Tidakkah ada diantara*

kamu seorang yang berakal?” artinya, mereka bukanlah orang yang bertakwa kepada Allah dan tidak berakal, seperti yang dikatakan PDSKJI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia), memberi pernyataan dan sikap resmi terkait dengan masalah dalam konteks masalah orientasi seksual dan ini tentu menjadi acuan yang harus dipedomani oleh seluruh professional di bidang kedokteran jiwa, yang menyatakan bahwa transseksualisme (LGBT) adalah gangguan identitas jenis kelamin yang jelas tercantum di dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa.

3. Pengertian Biseksual

Pengertian biseksual secara kebahasaan berasal dari kata “*bi*” yang artinya dua, sedangkan “seksual” bermakna persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan.⁴⁵ Sehingga dapat disimpulkan secara bahasa, bahwa biseksual adalah orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki maupun perempuan.⁴⁶ Misalkan remaja pada masa perkembangannya terkadang mengalami fase kebingungan apakah dia tertarik pada orang yang memiliki gender yang berbeda (heteroseksual) atau tertari pada orang yang memiliki gender yang sama (homoseksual) bahkan beberapa mengalami ketertarikan kepada semua gender (biseksual).

⁴⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Pers, 2002), Ed. 3, hlm. 1355.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka, 2008), Cet. Ke-1, Ed. Ke-4, hlm 199

Seorang pelaku biasanya menjalin hubungan asmara dalam kurun waktu tertentu yang dengan gender yang sama kemudian di waktu yang berlainan pelaku biseksual akan menjalin hubungan yang serius dengan seseorang dari gender yang berbeda. Maka orang seperti ini biasa dikategorikan sebagai pelaku biseksual.

Sementara remaja yang memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis maupun sesama jenis bahkan keduanya, biasanya masih dalam proses pengenalan diri dari orientasi seks sehingga belum bisa dikategorikan sebagai pelaku biseksual.

4. Pengertian Transgender

Secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu “trans” yang berarti pindah (tangan, tanggungan); pemindahan⁴⁷ dan “gender” yang berarti jenis kelamin.⁴⁸

Istilah lain yang digunakan dalam operasi pergantian kelamin ialah “transeksual” yaitu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Disebut transeksual karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan. Sedangkan terminologi transgender atau transeksual diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya

⁴⁷ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola), hlm. 757.

⁴⁸ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa ini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 25.

kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan, atau adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat ialah bisa dalam bentuk dandanan (make up), gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi pergantian kelamin.

1. Faktor-faktor masyarakat menjadi lesbian/gay (homoseksual)

Kartini Kartono, mengemukakan banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab homoseksual/lesbian, antara lain:

- a. Faktor heriditer berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks. Faktor ini juga biasa juga disebut dengan teori “*gay gene*”. Magnus Hischeld adalah ilmuan pertama yang memperkenalkan teori ini ditahun 1899. Dia menegaskan bahwa homoseksual adalah bawaan sehingga dia menyerukan persamaan hukum untuk semua kaum homoseksual. Namun teori ini kian runtuh ketika tahun 1999 Prof. George Rice dari Universitas Westren Ontario Kanada yang mengatakan tak ada kaitan gen x yang dikatakan mendasari homoseksual, meski demikian hasil keseluruhan dari berbagai penelitian tampaknya menunjukkan ada kaitan genetik, hal itu sangat lemah sehingga menjadi tidak penting.⁴⁹
- b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik/tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal.

⁴⁹ Www. Narth.com JupiterDan, 2002, *Runtuhnya Teori “Gay Gene”*, diakses Juli 9 2018.

- c. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks/lesbian yang menggairahkan pada masa remaja. Salah satu contohnya: Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian/antipati terhadap ibunya dan semua wanita. Lalu muncul dorongan homoseksual yang jadi menetap.

Kemudian muncul beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk menjadi bagian dari LGBT antaranya adalah:

- a. Keluarga

Pengalaman atau trauma di masa kanak-kanak misalnya: dikasari oleh ibu/ayah hingga sianak beranggapan semua pria /perempuan bersikap kasar, bengis dan panas bara yang memungkinkan sianak merasa benci pada orang itu. Predominan dalam pemilihan identitas yaitu melalui hubungan kekeluargaan yang renggang. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapak, kakanya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami secara fisik,

mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria.⁵⁰

b. Pergaulan dan lingkungan

Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual ini yang mana salah seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang merasakan penjelasan tentang seks adalah sesuatu yang tabu.

c. Biologis

Penelitian pun telah dibuat apakah terkait genetika, ras, ataupun hormon. Seorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun/genetik. Penyimpangan faktor genetik dapat diterapi secara moral dan secara religious. Di dalam medis, pada dasarnya kromosom laki-laki normal adalah XY, sedangkan perempuan normal pula adalah XX. Bagi beberapa orang laki-laki itu memiliki genetic XXY. Dalam kondisi ini, laki-

⁵⁰ Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), Cet. 1, hlm 85

laki memiliki satu lagi kromosom X sebagai tambahan. Justru, perilakunya agak mirip dengan seorang perempuan.⁵¹

d. Pengetahuan Agama yang lemah

Selain itu, kurang pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. Ini karena penulis merasakan didikan agama dan akhlak sangat penting dalam membentuk akal, pribadi-pribadi individu itu. Pengetahuan agama memainkan peran yang sangat penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan yang mana baik dan yang mana yang sebaliknya, haram dan halal.

2. Faktor-faktor masyarakat menjadi taransgender

Teori biologi mengemukakan bahwa perbedaan pada hormon ibu bapak sangat sangat mempengaruhi perkembangan *hypothalamus* dan struktur otak lain yang terlibat dengan seksualitasnya, membawa kepada gangguan identitas jenis kelamin. Teori sosialis pula berpandangan bahwa ibu, bapak, dan anak-anak (terutama laki-laki) yang mempunyai gangguan identitas jenis kelamin tidak berinteraksi sosial dengan berjenis kelamin selainnya (perempuan). Teori lain pula menyatakan bahwa ibu, bapak, anak-anak yang membangunkan

⁵¹ Syed Hassan, *Kenapa Berlakunya Kecelaruhan Jantina*, (Jurnal al-Islam: May 2011), hlm. 35.

gangguan ini mempunyai kadar yang tinggi dalam *psychopathology*. Namun jika difokuskan, maka pada dasarnya transgender atau transseksual diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor bawaan (hormon dan gen) yaitu lemahnya rangsangan pembentukan jenis kelamin.

Sedangkan faktor lingkungan diantaranya ialah perubahan dalam keadaan biologik sekelilingnya seperti pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. Hal-hal ini dapat mengakibatkan difrensiasi yang tidak sempurna dari tingkat yang ringan sampai yang berat.

D. LGBT dalam Pandangan Islam

a. Pandangan dalil

Pandangan Islam terhadap seksual bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia dan usaha pemenuhan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Ia harus berjalan dengan cara normal seperti yang digariskan Islam.

Firman Allah SWT. dalam Alquran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tertram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rûm: 21).⁵²

Agama Islam yang tidak menyetujui pandangan bahwa mengekang naluri seksual yang alami tidak dapat dikaitkan dengan tingginya derajat dan nilai kemuliaan seseorang. Pandangan tersebut bertentangan dengan seluruh konsep moral dan spiritual yang ditanamkan oleh Islam. Naluri alamiah, bahkan kecakapan mental atau kegagalan fisik sekalipun, adalah karunia Allah SWT. Kegiatan seksual yang berlebihan akan menghalangi aktivitas intelektual. Untuk mencapai daya intelektual yang penuh, perlu adanya perkembangan kelenjar yang baik serta pengendalian nafsu syahwat yang berdaya guna.⁵³

Mempertimbangan fakta bahwa dorongan birahi salah satu nafsu yang paling sulit ditahan, maka jika tidak ada jalan yang akurat dan halal, yang akan terjadi adalah kerusakan moral dan penyimpangan perilaku seksual. Ajaran

⁵² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan dengan Transliterasi*, hlm. 803.

⁵³ Abdur Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*, Ter. Zaimudin dan Rusdy Sulaiman, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 215.

Islam memperlihatkan jalan yang praktis untuk menghadapi hawa nafsu, untuk menjauhkan diri dari kekuatan-kekuatan yang datang dari luar yang mendorong gairah birahi, dan untuk memanfaatkan kemampuan jiwa dan raga dengan cara yang positif yang sesuai dengan kehidupan manusia.

Tinjauan Islam tentang seksual dalam penelitian ini ialah perilaku manusia secara benar yang diridhai Allah SWT. sesuai dengan fitrahnya, hidup harmonis dan dapat memenuhi tuntutan kehidupan secara normal tanpa mengabaikan kebutuhan lainnya. Adapun hubungan seksual terbagi atas dua dua jenis hubungan, yaitu:

1. Hubungan seksual yang dihalalkan

Pada prinsipnya dalam Islam ada dua tujuan pokok dari lembaga perkawinan. Pertama, mendapatkan ketentraman hati, terhindar dari kegelisahan, dan kebingangan yang tidak berujung pangkal. Kedua, melahirkan keturunan anak yang saleh/salihah, Allah SWT. berfirman:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

(Mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisâ:1).

Allah SWT. Memberikan kebebasan seksual sebeb-bebasnya sesuai dengan firmanya:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat becocok tanammu itu bagai mana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman”. (QS. AL-Baqarah:223).

Dalil di atas menunjukkan, bahwa seksual adalah fitrah manusia yang harus disalurkan melalui nikah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Nikah menurut istilah ialah hubungan seksual tetapi arti majazi, atau arti hukum ialah akad (perjanjian) nikah yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Syafi’I, pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi artinya hubungan seksual. Mahmud Yunus mengartikan nikah sebagai hubungan seksual.

Sedangkan Hazairin mengatakan bahwa inti perkawinan itu adalah hubungan seksual, menurut beliau tidak ada nikah (perkawinan) apabila tidak ada hubungan seksual. Selanjutnya, Ibrahim Hosen mengartikan nikah sebagai akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.⁵⁴

Dari berbagai pengertian di atas, nikah lebih berkonotasi pada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hubungan seks yang halal dalam perspektif Islam adalah hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan melalui pernikahan.

2. Hubungan seksual yang terlarang

Hubungan seksual yang terlarang maksudnya ialah hubungan suami istri pada waktu-waktu tertentu seperti sedang haid, nifas dan melakukan hubungan seksual kepada wanita lain selain istrinya yang sah.

Hubungan seksual ketika istri dalam keadaan haid atau nifas, Allah SWT. berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

⁵⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed. Ke-2 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 1-3.

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah:”haid itu adalah kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang Allah perintahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. (QS. Al-Baqarah:222).

Dalam Islam, homoseksual disebut *liwâth* atau (عمل قوم لوط). Istilah tersebut timbul karena perbuatan itu pertama kali dilakukan oleh umat nabi Luth yang hidup sezaman dengan nabi Luth dalam Alquran, sebagaimana yang terdapat dalam surah, Al-A’râf (7): 80-84, Al-Hijr (15): 59-77, Al-Anbiyâ (21): 74-75, Asy-Syu’arâ (26): 160-175, An-Naml (27): 54-58, Al-Ankabût (29): 28-35, Ash-Shafaat (37): 133-138, dan Al-Qamar (54): 33-40.⁵⁵

⁵⁵ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan dalam Islam* (Penerbit: Amzah, 2003), hlm 33.

BAB IV

PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB TENTANG SURAH AN-NISÂ AYAT 119 DAN KAITANNYA DENGAN LGBT

A. LGBT Menurut Quraish Shihab

1. Tafsir Al-Misbah

Surah An-Nisâ ayat 119, sebagai berikut:

وَلَا ضَلَّٰهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ فَلْيُبْتِئِكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَامِ
وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ فَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

Artinya: “Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan aku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar merubahnya). Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata”. (QS. An-Nisâ: 119).

“Ayat ini adalah lanjutan ucapan setan yang dikandung oleh ayat yang

lalu, dan setan juga berkata *aku benar-benar akan berusaha sekuat kemampuan untuk menyesatkan mereka, dari jalan-Mu yang lurus dengan merayu dan mengiming-iming manusia, dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka sehingga mereka lengah dan atau menunda-nunda kegiatan positif, dan aku akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya dengan potongan-potongan yang banyak, dan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah yang melekat dalam diri setiap*

manusia khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang merubah ciptaan Allah itu, ia telah *menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah*, dan jika demikian itu halnya *maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata*.⁵⁶

Dan aku akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Ini menunjuk kepada adat kebiasaan yang mereka lakukan terhadap binatang-binatang tertentu untuk mereka persembahkan kepada berhala-berhala mereka. Pemotongan telinga itu sebagai tanda bahwa binatang mereka tersebut harus dibiarkan bebas karena ia adalah milik Tuhan, tidak boleh diganggu.

“*Merubah ciptaan Allah*”, di samping yang disebut di atas, juga termasuk menusuk mata unta yang telah berlarut-larut mereka kendarai, atau memberi tato sebagai hiasan, tetapi hakikatnya adalah memperburuk wajah atau bentuk tubuh. Termasuk juga dalam pengertian kata ini adalah memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya, seperti mempertuhan binatang dan atau menjadikannya sebagai tanda-tanda bagi perjalanan hidup manusia (astronomi) atau memahami gerhana matahari dan bulan sebagai tanda-tanda peristiwa tertentu. Termasuk juga dalam pengertian merubah ciptaan Allah adalah mengebiri, homoseksual, dan lesbian serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.

⁵⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Vol. II, hlm. 722

Ayat ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk melarang perubahan bentuk fisik manusia dengan cara apa pun termasuk melalui operasi plastik. Pendapat ini juga mereka kuatkan dengan firman Allah dalam (QS. ar-Rûm [30]: 30)

Artinya:....Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah”, serta hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa, “Allah mengutuk pemakai tato dan pembuatnya, dan yang mencabut rambut wajahnya, yang mengatur giginya yang merubah ciptaan Allah.”

Hampir semua ulama yang terdahulu dan masa kini memahami surah ar-Rûm di atas sebagai larangan merubah atau tidak mungkin terjadi perubahan atas fitrah keagamaan manusia. Sedang ayat dalam surah an-Nisâ di atas dan hadits-hadits Nabi SAW. juga tidak dipahami sebagai larangan secara mutlak. Ayat ini berbicara tentang perubahan fisik buat binatang dengan menyakitinya, memperburuk dan tidak memfungsikannya dengan baik, dan itu semua atas dasar memenuhi ajaran setan.

Karena itu, memotong kuku, mencukur rambut, khitan/sunat buat pria, melubangi telinga untuk memasang anting, dan lain-lain walaupun hal-hal tersebut juga merupakan merubah tetapi kesemuanya diestui agama karena bukan lahir dari ajaran setan, tidak juga memperburuk apalagi membatalkan fungsinya. Atas dasar itu semua, Quraish Shihab tidak melihat adanya larangan, melalui ayat-ayat dan hadits di atas, untuk melakukan operasi plastik.

B. LGBT Menurut Kitab Tafsir Yang Lain

1. Tafsir Shafwatut Tafasir

“Dan aku benar-benar menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka,” dan sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka dari jalan hidayah, dan aku akan membangkitkan dalam hati mereka angan-angan dusta sepanjang hidup mereka, sehingga tidak ada dalam benak mereka adanya hari pembangkitan dan hari perhitungan. “Dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak). Qatadah berkata, “memotong telinganya dan menjadikannya sebagai tanda bagi untanya, sebagaimana yang mereka lakukan pada masa Jahiliyah.”

“Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar merubahnya. “Dan aku benar-benar menyuruh mereka memotong-motong, dan aku benar-benar menyuruh mereka merubah ciptaan Allah, seperti pengebirian terhadap budak dan hewan, pembuatan tato di tubuh manusia dan lain sebagainya.

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan penggalan ayat adalah mengganti agama Allah dengan kekafiran dan kedurhakaan kepada-Nya,⁵⁷ dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah serta mengharamkan apa yang dihalalkan Allah.

⁵⁷ Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Adh-Dhahhak, dan merupakan pilihan Ath-Thabari.

“Barang siapa menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah,” barang siapa menjadikan setan sebagai walinya, dia taat kepada setan dan meninggalkan perintah Allah. “Maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata,” sesungguhnya dia mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat, dan tempat tinggalnya adalah neraka selamanya. Adakah keruginan yang besar dari pada ini?⁵⁸

2. Tafsir Ath-Thabari

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya.” (QS. An-Nisâ: 119).

Abu Ja’far berkata: maksudnya adalah, “pemberitahuan mengenai perkataan setan yang durhaka, yang telah dijelaskan sifatnya pada ayat ini, ‘Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, menghalangi mereka untuk mengambil bagian yang telah ditentukan dari hamba-hamba-Mu, dari jalan petunjuk kepada jalan kesesatan, dan dari Islam kepada kekufuran.’⁵⁹

(ولا مئینهم)“ Dan membangkitkan anagan-anagan kosong pada mereka,” maksudnya adalah, “Aku (setan) palingkan diri mereka yang taat kepada

⁵⁸ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011) hlm.723-724.

⁵⁹ Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), Juz 7 hlm. 747.

perintah-Mu dan mengesakan diri-Mu, lalu aku masukkan angan-angan aku pada diri mereka agar mereka taat kepadaku dan menyekutukan diri-Mu.

“Dan aku menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya,” maksudnya adalah, “ Aku perintahkan mereka (hamba-hamba-Mu) yang menyembah-Mu dan untuk menyembah selain diri-Mu dari patung-patung berhala, mengharamkan apa yang diperintahkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, serta mensyariatkan apa yang tidak disyariatkan kepada mereka. Kemudian mereka mengikuti perintahku dan melanggar perintah serta larangan-Mu.”

“Dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya.

Abu Ja'far berkata: Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna ayat *“merubah ciptaan Allah”*.

Riwayat pertama, Al-Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far Ar-Razi memberitahukan kepada kami dari Ar-Rabi bin Anas, ia berkata: “Merubah ciptaan Allah dengan melakukan pengebirian.

Riwayat kedua, dari Amar bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais bin Muslim menceritakan kepada kami dari Ibrahim, tentang ayat “ Dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah),

lalu benar-benar mereka merubahnya,” ia berkata: “Makna lafaz **خلق الله** adalah agama Allah.”

Riwayat ketiga, Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Nuh menceritakan kepada kami dari Qais, dari Khalid bin Qais, dari Al-Hasan, mengenai ayat “**فليغيرن خلق الله**” ia berkata: “Membuat gambar di badan (tato).”

Abu Ja’far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, “Aku menyuruh mereka untuk merubah ciptaan Allah.” Ia berkata, ”maksudnya adalah merubah agama Allah”, karena yang lain menunjukkan bahwa maknanya seperti itu, dalam surah ar-Rûm ayat [30]: 30 yaitu:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا
تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); sesuai (Fitrah) Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak, mengetahuinya. (QS. Ar-Rûm [30]: 30).

Jika maknanya demikian, sudah tentu termasuk semua perbuatan yang dilarang Allah, baik dalam hal pengebirian (memotong bagian tertentu), membuat tato, menajamkan gigi, maupun perbuatan lainnya dari perbuatan maksiat, karena hal tersebut tidak dibolehkan. Termasuk pula meninggalkan semua hal yang diperintahkan Allah, karena setan pasti mengajak manusia kepada semua perbuatan maksiat, dan melarang untuk menaati-Nya.⁶⁰

3. Tafsir Al-Azhar

“Dan sesungguhnya mereka akan aku sesatkan.” (pangkal ayat 119 surah an-Nisâ). Sehingga mereka terperosok menyembah berhala dan menyembah syaitan. Aku hendak membelokkan mereka dari jalan yang benar sehingga tersesat jauh sekali. *“Dan sungguh akan aku janjikan kepada mereka angan-angan.”* Sehingga hidup mereka dipenuhi harapan-harapan kosong yang tak dapat dicapai. Diperdayakan supaya berjudi karena harapan akan menang, rupanya kalah. Diperdayakan meminum-minuman keras penghilang susah, padahal susah bertambah lantaran minum alkohol. Pemuda-pemudi diperdayakan mengikuti hawa nafsu, kemudian jatuh ke dalam kecelakaan, atau berangan-angan terhadap perkara yang tidak dapat dicapai, sehingga usia habis dalam bermenung.

“Dan akan aku perintahkan mereka, sampai merubah perbuatan Allah.”

⁶⁰ Ibid. hlm. 762

Tentang merubah perbuatan Allah ini terdapatlah dua penafsiran. Pertama oleh karena perdayaan syaitan, seseorang merubah perbuatan Allah, yaitu agama Allah yang suci murni. Tafsiran ini dari pada Ibnu Abbas. Yaitu bahwasanya jiwa murni asli manusia dinamai fitrah. Maka jiwa asli itu sesuai dengan agama Hanif ajaran nabi Ibrahim yang suci murni, yaitu percaya kepada Allah yang maha esa, yang tidak berserikat dengan yang lain.

Penafsiran yang pertama ini menjelaskan bahwa syaitan berusaha membelokkan manusia sehingga terlepas dari garis fitrah asli kejadiannya, supaya menjadi musyrik, memuja hantu dan syaitan, memuja benda, memuja batu dan keris dan tempat-tempat yang disaktikan. Sehingga karena perdayaan syaitan itu banyak orang yang masih mengakui dirinya hamba Allah tetapi tidak lagi menyesuaikan fitrahnya dengan agama Islam, dan tidak mengikuti perintah Allah SWT, melaikan perintah syaitan.

Pada penafsiran yang kedua, merubah perbuatan Allah, menurut penafsiran Ibnu Abbas juga, yang diriwayatkan oleh Abd bin Hunaif ialah mengebiri binatang. Anas pun menafsirkan demikian. Menurut satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW. melarang mengebiri kuda kendaraan dan binatang lain. Dan menurut Ath-Thabari dari pada Abdullah bin Mas'ud: "Nabi SAW. melarang mengebiri sesama anak Adam".

Dengan segala keterangan di atas nyatalah bahwa ajaran Nabi kita melarang mengebiri binatang, apalagi mengebiri sesama manusia. Dan Allah

melarang kita mencoreng-coreng muka, atau mencacah kulit dengan berbagai warna dan ukiran. Sebagaimana yang kita lihat kebiasaan anak-anak kapal, atau ada juga orang Kristen yang mencacah dirinya dengan menggambarkan nabi Isa di atas kayu kapal, Dan mengukirkan gambar perempuan telanjang di dadanya. Semuanya ini dilarang sebab merubah apa yang dijadikan Tuhan dan tidak ada maksud yang baik. Demikian juga menepat gigi sebagaimana kebiasaan Jahiliyah di tanah Batak, atau mencabuti rambut di muka perempuan misalnya agar keningnya terlihat lebih luas.

Tentu boleh juga menjadi pertimbangan kita, untuk menjadi masalah Ijtihadiyah tentang memperbaiki muka yang buruk, hidung yang terlalu bungkuk dipermancung. Karena maksudnya bukan merubah perbuatan Allah semata-mata, akan tetapi dengan maksud untuk berhias atau mempercantik diri. Tetapi surah an-Nisâ ayat 119, sudah jelas melarang perbuatan mengebiri yaitu memotong alat kelamin laki-laki atau pun merubah ciptaan Allah.

Kemudian datanglah di ujung ayat surah an-Nisâ ayat 119 dengan tegas menjelaskan: *“Dan barang siapa yang mengambil syaitan menjadi pelindung selain dari Allah, sesungguhnya rugilah dia, rugi yang nyata-nyata sekali.”*

Dengan inilah ayat ini menerangkan betapa jahat siasat syaitan memperdayakan hamba-hamba Allah, dengan melalui berbagai pintu. Bukan saja pintu kejahatan, bahkan pintu ibadat kepada Allah dicampurinya juga,

sehingga orang tersesat. Setelah sesat, niscaya rugi, rugi di dunia, rugi di akhirat.⁶¹

C. Analisis

Dalam beberapa uraian penulis paparkan yang berkenaan dengan merubah ciptaan Allah dapat ditarik kesimpulan bahwa merubah ciptaan Allah itu adalah tidak hanya mengebiri binatang ternak (memotong telinga-telinga mereka), merubah agama Allah, dan mentato, akan tetapi merubah ciptaan Allah dalam surah an-Nisâ ayat 119 juga termasuk LGBT, karena LGBT juga termasuk perbuatan yang tidak memfungsikan ciptaan Allah sesuai dengan fungsinya, secara fitrah. Seperti dalam surah ar-Rûm ayat 30 berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); sesuai (Fitrah) Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak, mengetahuinya. (QS.ar-Rûm ayat 30).

⁶¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Penerbit: Jakarta, 1983), Cet. 1, Vol. IV-VI, hlm. 286-280.

Begitu juga dengan M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa merubah ciptaan Allah ialah memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya seperti: mengebiri, homoseksual, dan lesbian (LGBT) serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Hampir semua ulama yang terdahulu dan masa kini memahami surah ar-Rûm di atas sebagai larangan merubah atau tidak mungkin terjadi perubahan atas fitrah keagamaan manusia. Sedang ayat dalam surah an-Nisâ di atas dan hadits-hadits Nabi SAW. juga tidak dipahami sebagai larangan secara mutlak. Ayat ini berbicara tentang perubahan fisik buat binatang dengan menyakitinya, memperburuk dan tidak memfungsikannya dengan baik, dan itu semua atas dasar memenuhi ajaran setan.

Karena itu, memotong kuku, mencukur rambut, khitan/sunat buat pria, melubangi telinga untuk memasang anting, dan lain-lain walaupun hal-hal tersebut juga merupakan merubah tetapi kesemuanya direstui agama karena bukan lahir dari ajaran setan, tidak juga memperburuk apalagi membatalkan fungsinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis membuat analisis dan menguraikan pembahasan dari bab ke bab, mengenai surah an-Nisâ ayat 119 tentang merubah ciptaan Allah (LGBT), menurut Tafsir al-Misbah, maka penulis menyimpulkan bahwa penjabaran mengenai hal-hal di atas sebagai berikut:

1. Quraish Shihab menafsiran makna *menrubah ciptaan Allah*, yang dimaksud adalah termasuk larangan menusuk mata unta yang telah berlarut-larut mereka kendarai, atau memberi tato sebagai hiasan, tetapi hakikatnya adalah memperburuk wajah atau bentuk tubuh.
2. Quraish Shihab menggambarkan bahwa merubah ciptaan Allah dalam surah an-Nisâ ayat 119 di atas adalah memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya seperti: mengebiri, homoseksual, dan lesbian (LGBT) serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.
3. Penafsiran surah an-Nisâ ayat 119 menggambarkan bahwa merubah ciptaan Allah (LGBT) ini, di antara empat tafsir yang dikemukakan baik penafsiran Quraish Shihab, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Prof. Dr. Hamka dan Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, tidak jauh berbeda secara global, bahwa Allah SWT. mengharamkan perilaku yang merubah ciptaan

Allah dan memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fitrahnya. Adapun perbedaan itu terdapat pada segi penafsiran dan keterangan redaksi pada sebagian ayat-ayat tertentu saja, tetapi tidak jauh berbeda secara maksud dan tujuannya. Penulis perlu menggaris bawahi bahwa pada ayat yang menjelaskan tentang merubah ciptaan Allah (LGBT) ini, antara keempat tafsir itu tidak jauh berbeda, hanya saja yang membedakan adalah dari segi redaksi penafsiran Quraish Shihab lebih rinci.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam Alquran terdapat banyak kisah-kisah Kaum Sodom yang diceritakan Allah SWT. tujuan utama kisah yang terdapat di dalamnya adalah agar manusia mendapat mengambil pelajaran dan petunjuk.
2. Penulis menyarankan kepada mahasiswa khususnya, dan masyarakat umumnya untuk berusaha menjauhkan diri dari pada penyimpangan-penyimpangan moral, seperti; merubah ciptaan Allah yaitu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), dimana saat sekarang ini moral ummat Islam di Indonesia sedang diambang kehancuran.
3. Perlunya bagi setiap insan manusia untuk mempelajari dan mengkaji lebih mendalam ayat-ayat Alquran dengan ilmu tafsir, agar kiranya kita ummat

Islam tidak terjerumus kepada pemahaman yang keliru, khususnya dalam memahami surah an-Nisâ ayat 119 yang menjadi pembahasan penulis.

4. Bagi para pembaca baik dari mahasiswa maupun cendikiawan muslim, hendaknya menjadikan Alquran sebagai sumber rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan ummat manusia dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Farmawi Abdul Hayy, Metode Tafsir Mawdhû'î, (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 1996.

Ali Hasan al-Aridl, Ilmu at-Tafsir wa Manahij al-Mufassirin, Bairu: Dar al-I'tisham, t.t
Al-Hafidz Ahsin W., Kamus Ilmu Alquran, Amzah, 2005.

Ali Ash-Shabuni Syaikh Muhammad, Shafwatut Tafasir, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Ali Muhammad As-Subhani, al-Tibyan fi ulum qur'an, Bairut: Dar al-Irsyad, 1970, p.10

Anwar Hamdani, Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah Karya M.Quraish Shihhab, dalam Jurnal, Mimbar Agama dan Budaya, Vol. XIX, No. 2

Baron, Psikoogi Sosial, Bandung: Khazanah Intelektual, 2000.

Brataatmaja Heru Kasida, Kamus Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.

Busyairi Kusmin, Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 1992,

Dali Gulo Kartini Kartono dan, Kamus Psikologi, Bandung: CV. Pionir Jaya, 1987.

Departemen Agama Ri, Alquran dan Terjemahan dengan Transliterasi

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka, 2008, Cet. 1, Ed. Ke-IV

DR.Muhammad Iqbal, Etika Politik Qur'ani Penerbit: IAIN Pres, 2010.

Faqih, M. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Harahap Syahrin, Metodologi Study Tokoh dalam Pemikiran Islam, Medan: IAIN Press 1999,
- Hassan Syed, Kenapa Berlakunya Kecelaruhan Jantina, Jurnal al-Islam: May 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,2002.
- Kartono Kartini, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung: CV. Mandar Maju, 1989.
- M. Dahlan Al Barry Pius A. Partanto dan, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola Mahjuddin,Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masaini ,Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Majalah Bulanan Tablig, Kupas Tuntas LGBT, (Diterbitkan oleh: Majelis Tablig Peminpin Pusat Muhammadiyah, 2018.
- Manna Syaikh Al-Qattan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005 ,
- Nadia Zunli, Waria, Laknat atau Kodrat, Yogyakarta: Marwa, 2005.
- Poerwadarmita WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Depdikbud, 1988.
- Quraish Sihhab, Menabur Pesan Ilahi, h.310
- Rahman Abdur, Syari'ah The Islamic Law, Ter. Zaimudin dan Rusdy Sulaiman, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1996.
- Rahmawati, A. Persepsi Remaja tentang Konsep Maskulin dan Feminim Dilihat dari Beberapa Latar Belakangnya, Skripsi pada Jurusan Pendidikan dan Bigbingan UPI Bandung: Tidak diterbitkan, 2004.
- Ramulyo Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam, Edisi kedua, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

- Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, Jakarta: Amzah, 2014, Cet. I,
- Santrock, J.W. Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Shihab M. Quraish, Sejarah dan Ulum al-Qur'an, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1999; M. Husain adz-Zhabi, at-Tafsir wa al-Mufasssirun, Beirut: Ihya at-Turats, 1976, Jilid I.
- Shihab M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2002 ,
- Shihab Quraish, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. II.
- Shihab M. Quraish, Membumikan Alqur'an, Bandung: Mizan, 2001.
- Suthan Muhammad Zain J.S. Badudu, , Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Syah Djalinus, dkk, Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Www. Kompas Cyber Media. Yahya Ma'hsun dan Reollya Arrdhyaniq Tyas, Bedanya Homoseksual Dengan Waria, Jakarta, 2004.
- Www. Narth.com JupiterDan, 2002, Runtuhnya Teori "Gay Gene", diakses Juli 9 2018.
- Yatimin, Etika Seksual dan Penyimpangan dalam Islam, Penerbit: Amzah, 2003.
- Yenny Salim Peter Salim dan, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Pers, 2002.
- Yusuf M. Yunan, Karakteristik Tafsir al-Qur'an di Indonesia Abad Keduapuluh, Jurnal Ulum Al-Qur'an, Vol. IV, 1992.
- Zafar Khan Abu Ameenah Philips dan, Islam dan Homoseksual, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Ayu Resti Siregar
Nim : 43144013
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Tempat/Tanggal Lahir : Binanga Tolu, 10 April 1996
Alamat : 1- Jl. Surya Haji Gg. Dahlia No. 7
: 2- Desa Binanga Tolu, Kec. Huristak, Kab. Padang Lawas

B. NAMA ORANG TUA

AYAH : Ahmad Muda Siregar
IBU : Junairoh Lubis

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar : 2004-2009
2. MTs. Robitotul Istiqomah : 2009-2011
3. Madrasah Aliyah Robitotul Istiqomah : 2012-2014
4. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : 2014-2018